

LAMPIRAN-LAMPIRAN



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat yang berkantor di -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 02 April 2018, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, (Tapin, 21 Agustus 1984), agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018, telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 2 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Agustus 2008, dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor -----, hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi atau 20 Shaffar 1437 Hijrah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0429/Pdt.G/2015 tanggal 12 Nopember 2015;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama, lahir Martapura tanggal 01 April 2009, dan anak tersebut hingga kini dalam penguasaan Penggugat dan tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa, yaitu:
 - a. Uang sekitar sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari penjualan sebidang tanah dan rumah type 55 yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang dibeli secara kredit pada Bank BTN dengan harga sekitar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Peralatan atau perabot rumah tangga, berupa:
 1. 1 (satu) buah kulkas merk Samsung warna hitam dengan 2 pintu;
 2. 1 (satu) buah TV merk Sonny 32 inc;
 3. 1 (satu) buah TV merk LG 50 inc;
 4. 1 (satu) buah home theater merk Sonny;
 5. 1 (satu) buah AC merk Electrolux 1 PK
 6. 1 (satu) buah spring bed No. 1 merk Siantano;
 7. 1 (satu) buah rak TV;
 8. 1 (satu) buah kipas angin besar;
 9. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
 10. 1 (satu) buah magic com stanlist
 11. 1 (satu) buah hambalukuran 2 x 2,5
4. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Tergugat tidak diberikan atau dibagi secara patut menurut hukum yang berlaku, dan Tergugat tidak beritikad baik dan telah berusaha merahasiakan penjualan tanah dan rumah tersebut dari Penggugat. Bahkan telah menjual tanah dan rumah tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengetahui harta bersama tersebut telah dijual justru dari orang lain, dan setelah ditanyakan kepada orang yang menempati rumah tersebut ternyata benar telah dijual oleh Tergugat;
6. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita 3 huruf a dan b tersebut, belum pernah dibagi dan semuanya dalam penguasaan Tergugat hingga kini;
7. Bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan pembagian harta bersama tersebut separo (setengah) untuk Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya lagi untuk Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat dan beban apapun;
8. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama sebagaimana posita 3 huruf a dan b tersebut dihabiskan Tergugat atau pihak lain yang sudah tentu dapat merugikan kepentingan Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama yaitu sebidang tanah dan rumah type 55 yang terletak di ----- (Balitan) ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Bahwa karena selama ini Penggugatlah yang memelihara dan mengasuh serta mendidik kedua orang anak tersebut, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan dan membayar nafkah anak, uang kesehatan dan uang pendidikan yang tidak diberikan sejak bulan September 2016 minimal besarnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berbulan sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 11 Nopember 2015, dan Penggugat memohon agar ditambah kenaikan sebesar 25 % pertahun sesuai dengan tumbuh kembang anak hingga anak tersebut dewasa atau kawin;
10. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah anak tersebut sejak bulan September 2016 hingga kini. Sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- x 19 bulan = Rp 19.000.000,- + 25 % (Rp 4.750.000,-) = Rp 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar tunai;

11. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Penggugat mohon pula, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voerraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 3 huruf a dan b tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu separo (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya adalah hak milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut berupa sebidang tanah dan rumah type 55 yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, uang kesehatan dan uang pendidikan seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir Martapura tanggal 01 April 2009 minimal besarnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berbulan ditambah kenaikan sebesar 25 % hingga anak tersebut dewasa atau kawin;
8. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- x 19 bulan = Rp 19.000.000,- + 25 % (Rp 4.750.000,-) = Rp 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar tunai;
9. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menunjuk Husnawati, S.Ag., M.Sy., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Mei 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil,

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan mengenai batas objek sengketa pada posita angka 3 huruf a adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah dan rumah didiami oleh Neddy, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan rumah didiami ibu -----, sebelah barat berbatasan dengan jalan kompleks perumahan. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Tergugat) dan masih di Bank BTN Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya sangat ingin jelaskan bahwa, saya Tergugat status/pekerjaan saya dari dulu semenjak menikah dengan Penggugat sampai bercerai dan sampai sekarang hanyalah sebagai pegawai Honorer yang bekerja dari pagi sampai sore penghasilan setiap bulannya hanya ± Rp. 2.000.000,- perbulan. Otomatis mana mampu saya memiliki harta seperti harta yang ada digugatan Penggugat yang di anggap sipenggugat sebagai harta bersama. Semua harta yang dimaksud adalah harta bawaan yang berasal dari orang tua saya. Saya heran, Penggugat sangat tidak tau terima kasih, hutang Penggugat yang cukup banyak sama saya saja, dari sebelum saya menikah dengan Penggugat, belum dia kembalikan sama saya sampai sekarang, termasuk semua perabotan dan keperluan di tempat tinggal dia sampai sekarang belum ada yang dikembalikan, dan sampai saya bercerai dengan sipenggugat pun, saya yang bayar listrik orang tuanya dan bayar listrik rumah bedakan orang tuanya dari saya menikah dengan sipenggugat sampai saya bercerai pun tetap masih saya yang bayar selama masih ada bantuan dari orang tua saya sewaktu beliau masih ada/hidup, malah sekarang Penggugat menuntut saya. Saya tidak habis pikir Penggugat tidak mempunyai rasa malu menggugat barang-barang yang menurut saya nilainya tidak seberapa dan malah menggugat rumah tersebut yang dibeli oleh orang tua saya, uang muka dari orang tua saya dan bayar cicilan setiap bulannya juga dari orang tua saya. Bahkan sekarang saja sisa tanggungan hutangnya terhitung dari sekarang sisa ± 20 tahun lagi, terus apa yang mau di tuntutan?. Terlebih rumah itu waktu di beli sampai kita bercerai Cuma berkisar ± 2 tahun selama berumah tangga dengan Penggugat.

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut jawaban saya menyangkut masalah pembagian harta bersama dan nafkah anak yang dimaksud Penggugat dengan jawaban yang sebenar-benarnya dalam perkara No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb:

- 1) Bahwa benar
- 2) Bahwa benar
- 3) a. Tidak benar
ini fitnah, rumah itu tidak pernah saya jual saya masih memiliki bukti yang sah bahwa rumah itu masih hak Bank sebagai pemilik yang sah, karena sekarang masih bertanggung cicilan kredit \pm 20 tahun lagi, dan rumah itu hanya kurang lebih 2 tahun masanya dari akad kredit sampai bercerai dengan Penggugat yang waktu itu akad kreditnya selama 25 tahun.
- b. tidak benar (barang yang di tuntutan hanya sebagian yang ada)
Saya tidak terima, semua barang/harta yang dimaksud Penggugat itu adalah harta bawaan berasal dari orang tua saya.
Saya sangat tidak terima jika Penggugat hanya menghitung barang-barang yang Cuma ada sebagian sama saya terlebih sebagian ada beberapa barang yang dituntut Penggugat kondisi sebagian rusak dari dulu sewaktu masih status menikah sama Penggugat, sedangkan semua barang-barang sama Penggugat yang semuanya berasal dari uang orang tua saya yang beli, dari bantuan orang tua saya itu tidak dihitung. Ini sangat tidak adil dan sangat jelas Penggugat hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Berikut daftar barang-barang yang ada sama Penggugat walaupun tidak semuanya yang saya tulis sebagai berikut:

1. Mobil Sirion yang sekarang sudah di jual Penggugat secara sepihak dan mobil itu banyak saja saksinya bahwa dibeli sewaktu status kita menikah dan setiap bulannya di pembiayaan saya yang bayar lewat transfer.
2. Atap rumah tempat tinggal Penggugat/atap rumah orang tuanya semenjak kita menikah tinggal disana saya yang renovasi, karena sewaktu pertama saya masuk kesana, rumahnya cuma seperti tembok berdiri, kosong tidak ada isi dengan kondisi atap yg banyak bocor dan semua perabotan saya yang isi dari uang orang tua saya untuk kepentingan saya dan keluarga karena berhubung waktu itu Penggugat ingin dan meminta saya untuk tinggal disana saja, sedangkan kondisi rumah (maaf) kurang layak karena Penggugat dan orang tuanya termasuk keluarga kurang mampu. Saya tidak ada niat untuk merasa

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sombong atau merendahkan pihak Penggugat tetapi saya Cuma berbicara berdasarkan apa adanya.

3. Gorden warna hijau kombinasi kuning satu set
4. Karpet warna hijau diseluruh lantai
5. Sofa warna hitam kombinasi orange
6. Mesin Cuci
7. TV 32"
8. Kulkas
9. Ranjang + Spring Bad nya
10. 2 buah lemari baju
11. Piring, gelas, panci Oxon 1 set, pisau oxon warna pink 1 set dan segala macam peralatan dapur atau rumah tangga lainnya.
12. Sepeda motor honda beat warna putih, yang dari uang muka dan cicilannya saya yang bayar sampai lunas yang sekarang saya tidak tahu lagi dimana sepeda motor tersebut berada
13. Sepeda Fixi 2 buah
14. Meja tamu
15. Uang 20 juta yang saya transfer kepada Penggugat
16. Tempat penyimpanan beras
17. AC merk Sanken ½ PK
18. Uang pinjaman dari sebelum kita menikah selama 3 tahun untuk biaya kuliah dan termasuk uang transportasi dan biaya lainnya untuk keperluan Penggugat kuliah yang sekarang sudah menjadi PNS, sampai sekarang belum dikembalikan Penggugat. Selama tidak dikembalikan dunia akhirat saya tidak ridho.

Berikut jawaban dari saya atas tuntutan dari Penggugat sebagai berikut :

1. Benar, tapi kondisi sudah rusak
 2. Tidak benar
 3. Tidak benar
 4. Benar, tapi saya beli sesudah saya cerai sama dia secara agama
 5. Tidak benar
 6. Benar, tapi sudah tidak saya pakai, karena kondisi rusak dan berbau bekas Penggugat ngompol
 7. Benar
 8. Benar
 9. Benar, tapi TV nya waktu itu masih ada di tempat orang tua penggugat atau tempat tinggal Penggugat
 10. Benar, tapi kondisi rusak dari dulu semenjak ada Penggugat
 11. Tidak benar, karena saya bawa dari rumah orang tua saya dan itu punya orang tua saya yang juga ingin di miliki Penggugat.
- 4) Apa yang mau dibagi? Sedangkan rumah tersebut masih hak bank yang sah, sedangkan saya sendiri sudah tinggalin rumah itu karena sudah tidak sanggup bayar cicilan, jauh sebelum Penggugat menggugat. Rumah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di tinggalin sama orang yang kontrak karena dia minta tolong, sebelum rumah disita sambil menunggu rumahnya yang ngontrak selesai untuk izin tinggal disana, karena dia juga bikin rumah disana atau dikomplek Kevin Resort juga. Rumah tidak ada sama sekali hak Penggugat karena, walaupun rumah itu dibeli diwaktu masa pernikahan dengan Penggugat, rumah itu yang belikan adalah orang tua saya, uang muka juga dari orang tua saya dan cicilan juga orang tua saya yang bayar setiap bulannya, karena memang orang tua saya waktu itu belikan rumah masing-masing untuk anak-anaknya bukan untuk menantu apalagi menantu yang dari dulu tidak disukai orang tua saya dan juga tidak disukai keluarga besar saya (Penggugat).

5) Tidak Benar

Sekali lagi ini fitnah dan pencemaran nama baik, karena menuduh tanpa bukti yang sah dan nyatanya memang tidak pernah terjual. Dan sebentar lagi akan disita oleh Bank. Saya dan keluarga saya yang rugi secara materi dan lain-lainnya tidak memperlmasalahkan dan sangat mengikhhlaskan jika rumah tersebut diambil oleh Bank. Kenapa Penggugat yang terlalu terobsesi atas rumah itu.

6) Tidak benar, tidak perlu saya jelaskan lagi karena keadaan rumahnya sudah saya jelaskan.

7) Tidak benar, seharusnya malah Penggugat mengembalikan harta kami atau harta saya dan keluarga saya yang ada sama Penggugat yang semuanya berasal dari orang tua saya yang belum di kembalikan Penggugat kepada kami.

8) Tidak benar, terlebih saya tidak tau siapa yang dimaksud pihak lain yang ikut menghabiskan harta seperti tuduhan Penggugat. Setahu saya satu pun atau siapapun tidak ada yang ingin atau tertarik dengan harta atau rumah tersebut sekalipun itu pemilik sebenarnya orang tua saya. Karena terbukti semua keluarga besarsaya mengikhhlaskan jika memang rumah itu akan disita oleh Bank, daripada memaksakan diri terlihat berada memiliki rumah padahal nyatanya tidak mampu atau memaksakan diri untuk berhutang. Jadi siapa yang dimaksud pihak lain? Malah yang saya lihat, hanya 1 orang yang menginginkan atau sangat terobsesi atas rumah itu yaitu (sipenggugat sendiri), padahal bukan hak dia apalagi tidak pernah ikut andil sepeserpun atau sedikitpun membantu pembelian rumah itu. Sadarlah Penggugat bahwa rumah itu bukan hak kamu, melainkan milik orang lain yang tidak pantas kamu

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui hanya dengan bermodalkan tanda tangan atau status istri saya dulu di waktu pembelian rumah itu. Belilah rumah jika kamu mampu, jangan mengakui rumah yang bukan hak kamu.

- 9) Tidak benar, anaknya cuma 1 orang. Sebelumnya saya mohon maaf Majelis Hakim Yang Mulia, ada yang mau saya jelaskan dan pertanyakan, pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran saya selama ini. Sebelumnya saya mau menjelaskan, dulu saya menikah sama Penggugat yaitu tanggal 15 Agustus 2008, sedangkan Penggugat melahirkan pada tanggal 1 April 2009 berarti hanya berkisar 7 bulan 17 hari dari masa pernikahan sampai melahirkan (31-32 minggu), sedangkan usia kandungan menurut bukti yang ada dari pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda tempat anak tersebut dilahirkan, usia kandungannya diwaktu melahirkan sudah berusia (35-36 minggu) yang berarti selisih lebih tua \pm 1 bulan usia kandungannya dibandingkan dengan usia pernikahan kami. Saya bingung karena ini bukan Cuma masalah tanggung jawab melainkan masalah nasab dan kebenaran yang menyangkut tanggung jawab saya dunia dan akhirat. Seandainya anak tersebut hasil dari perbuatan saya, kenapa saya tidak pernah dikasih tahu tentang kehamilan yang terjadi yang mungkin diluar pernikahan. Sedangkan waktu itu Penggugat meminta saya atau memaksa saya untuk segera menikahi Penggugat, posisi Penggugat waktu itu berada di luar kota atau waktu penggugat berada di Pulau Jawa (Kuliah). Dengan keadaan hubungan kami yang putus nyambung, bahkan sempat penggugat menjalani hubungan dengan orang lain sebelum menikah dengan saya. Selama Penggugat kuliah posisinya di Pulau Jawa sedangkan saya disini Pulau Kalimantan atau tepatnya Kalimantan Selatan (terpisah jarak) saya tidak tahu bagaimana keadaan Penggugat selama disana kurang lebih 3 tahunan. Menurut saya sangat wajar jika saya mempertanyakan tentang status anak tersebut, karena jujur saja saya dan keluarga besar saya sangat merasa janggal dengan masalah ini. Mohon Majelis Hakim kiranya bisa membantu saya dalam masalah yang menurut saya sangat berat masalahnya untuk saya.
- 10) Saya merasa di peras, dari dulu saya merasa selalu anak yang dijadikan alat untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Padahal dari dulu saya tidak pernah lalai dengan tanggung jawab saya sebagai orang tua kepada anak jika saya ada, karena saya tahu dan sadar anak tanggung jawab saya dunia

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirat. Memang dulu sewaktu orang tua saya masih hidup, saya pernah menyetujui permintaan Penggugat untuk kasih 1 juta setiap bulan, tapi itu dulu semenjak orang tua saya masih ada atau hidup. Karena dulu semenjak orang tua saya masih hidup saya selalu minta tolong bantuan uang tambahan setiap bulannya dari orang tua saya. Sekarang beliau atau orang tua saya sudah meninggal \pm 1.5 tahun yang lalu, sejak itu saya mengalami kesulitan keuangan, tidak ada lagi tambahan seperti dulu, terlebih orang tua saya meninggalkan hutang yang sangat besar nominalnya sampai sekarang. Sekarang saya cuma sebagai pegawai honorer yang gajinya cuma \pm 2 juta setiap bulan, sedangkan saya juga memiliki banyak tanggungan seperti bayar kontrakan tempat tinggal saya sekarang dan listrik, terlebih juga sekarang saya memiliki istri yang wajib juga saya nafkahi dan banyak keperluan lainnya termasuk keperluan saya sendiri. Apakah saya harus memaksakan untuk mengasih nafkah diluar batas kemampuan saya, yang saya tahu nafkah anak itu sesuai kemampuan bukan sesuai tuntutan dan apakah saya harus menanggung beban seberat ini, andai saya mampu saya tidak memperlakukan sama sekali, buktinya hanya dimasa sulit, saya kurang kasih nafkah bukan berarti saya tidak kasih. Cuma Penggugat tidak mau tahu keadaan saya dan malah saya menilai Penggugat yang terlalu terobsesi dalam hal ini padahal urusan saya cuma sama anak tersebut tidak ada urusan dengan sipenggugat. Sekarang saya kadang kasih langsung sama anak tersebut, karena memang hubungan saya Cuma dengan anak tersebut karena saya tidak mau lagi ada urusan sama sipenggugat. Saya tidak bisa lagi hidup seperti dulu selalu menuruti semua keinginan Penggugat yang sebenarnya saya tidak mampu. Alhasil saya dulu memiliki hutang yang sangat banyak karena tuntutan Penggugat yang selalu ingin dipandang orang lain berada padahal nyatanya tidak mampu dan tidak menyadari bahwa suaminya dulu hanya pegawai Honorer. Dan sekarang alhamdulillah semenjak saya cerai dengan Penggugat saya bebas dari segala hutang termasuk rumah yang di perkarakan biar saja disita oleh Bank yang penting saya tidak berhutang.

- 11) Sangat tidak manusiawi Penggugat menuntut saya membebani saya jauh diluar batas kemampuan saya dan sengaja membebani saya sampai meminta denda, dan uang kenaikan tiap tahun 25% sedangkan penghasilan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan cuma ± 2 juta rupiah. Terus bagaimana misal kedepan saya sakit atau tidak bisa bekerja? Sampai meminta uang paksa (dwangsoom) seperti yang dilakukan reinterir atau lintah darat alias Riba atau yang didalam pandangan Islam adalah Haram. Apa Penggugat tidak berpikir mau kasih makan anaknya sendiri dari hasil Riba atau uang Haram.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Banjarbaru melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara karena sudah sepantasnya Penggugatlah yang mengajukan perkara ini. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Juli 2018 melalui Kuasa Hukumnya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2018 secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat,

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menunjuk Husnawati, S.Ag., M.Sy., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Mei 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat, mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kumulasi gugatan antara gugatan pembagian harta bersama dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) pada pokoknya dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istridapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan gugatan sampai dengan berakhirnya tahap jawab menjawab, tidak dilakukan perubahan, perbaikan ataupun pencabutan gugatan oleh Penggugat baik secara sebagian ataupun keseluruhan mengenai adanya penggabungan perkara *person recht* dan *zaken recht* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama dinyatakan bahwa perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala kumulasi gugatan yang diakibatkan oleh perceraian seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat dikumulasikan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan nafkah anak akan tetapi sekalipun perkara ini adalah sama-sama merupakan akibat dari perceraian, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas (mengandung cacat formil), dimana menggabungkan dua perkara yaitu *person recht* dan *zaken recht* yang tidak dikumulasikan dengan perkara perceraian, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan ini, maka jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.EI dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	345.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
			<hr/>
	Jumlah	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara komulasi gugatan Hak Asuh Anak, Biaya Hadhonah dan Harta Bersama antara:

Nelly Astuti, ST binti Suprpto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Pertamina, tempat kediaman di Jalan Permata D.II, S.23 No. D1 RT.002 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2019 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung nomor 004/K.Kh/2019/PA.Tjg tanggal 1 Maret 2019 dan nomor 009/K.Kh/2019/PA.Tjg tanggal 19 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada Adv. Erni Herlida, SH., Adv Chandra Saputra Jaya, S.H., dan Adv. Johnny Bakar, S.H. yang berkantor di Komp. Graha Bataman Indah Jl. Asoka 1 No. 08 RT. 17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa disebut sebagai Penggugat;

melawan

Sugeng Harianto bin Sakirun, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan PT. BUMA, tempat kediaman di Jalan Pandan Sari RT.013 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung nomor 006/K.Kh/2019/PA.Tjg tanggal 20 Maret 2019 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., Muhammad Mustangin, S.H. dan Eli Durgawatie, SH., Advokat



yang berkantor di Jl. Jenderal Basuki Rahmat RT. 05 No. 09
Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,
selanjutnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa disebut sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta Tergugat di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi yang disampaikan di persidangan;
- Telah melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, Biaya Hadhonah dan Harta Bersama dan Harta Bersama beserta perubahannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor 134/Pdt.G/2019/ PA.Tjg tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

A. Hak Asuh Anak Dan Biaya Hadhanah Anak

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, namun karena terdapat cekcok yang terus menerus, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang diputus dalam perkara No. 274/Pdt.G/2018/PA.Tjg pada yang diputus pada tanggal 03 September 2018/22 Dzulhijjah 1439 H, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0290/AC/2018/PA.Tjg Hari Kamis tanggal 20 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 19 Pebruari 2006. berdasarkan akta kelahiran No. 477/087/Um/D.KCSKB/2006.
2. EVANO DWI ADIBRATA, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 7 November 2017, Berdasarkan akta kelahiran No. 6309-LU-04012018-0006
3. Bahwa dalam putusan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung, tidak ditetapkan tentang Pemeliharaan anak, akan tetapi setelah terjadinya perceraian, saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa anak yang bernama ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 19 Pebruari 2006 telah berusia lebih dari 12 tahun (*Mumayyiz*) sehingga anak berhak memilih diantara ayah dan ibunya. Sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*
5. Bahwa anak pada awalnya diasuh oleh Ibu Tergugat, namun anak yang pertama sering diambil paksa oleh Tergugat yang kadang-kadang juga dibawa tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan oleh karenanya Penggugat sangat tertekan dan demikian juga anak-anak mengalami trauma dan Tergugat bertemu anak hanya pada saat cuti kerja saja setelah cuti berakhir pemeliharaan tetap kepada Penggugat.
6. Bahwa anak yang pertama bernama ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH adalah anak yang berkebutuhan khusus dan sekolahnya juga sekolah khusus yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologis dari Praktek Psikologi SAUDAH, S.Spsi.Psikologi pada tanggal 29 Juli 2016 dimana anak ini termasuk Tuna Grahita, dan juga berdasarkan hasil Psikolog Klinik anak dan Remaja R. FAUZIAH FEBRIANNI FATHUROCHMAN, S.Psi., M.Psi, CHMA pada tanggal 19 april 2018 dengan hasil yang sama, kemudian pada tanggal 8 April 2019 hasil pemeriksaan Psikologi lagi dengan nomor 350 yang hasilnya anak tersebut seperti anak usia 5 tahun 8 bulan walupun kronologisnya sudah

Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Halaman 3 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia lebih dari 12 tahun, sehingga selama ini yang selalu memperhatikan perkembangan anak adalah Penggugat baik psikologinya maupun mental anak serta anak yang memang butuh pendamping dalam sekolahnya. Sedangkan Tergugat tidak ada sama sekali dalam memperhatikan hal ini dan hanya sekedar mengajak anak jalan-jalan/berlibur. Sehingga sangat lah patut jika hak asuh anak memang hak Penggugat. Semua hal tersebut diatas berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Psikologis.

7. Bahwa pada saat Tergugat (ayahnya) cuti bekerja biasanya langsung mengambil dan memabawa anak yang pertama dan anak juga mau ikut (cuti selama 14 hari), tetapi cara membawa dan mengambil anak sesuka hati Tergugat, dimana seharusnya ada waktu yang sesuai untuk mengambil dan membawa anak, dan juga tetap seijin Penggugat (ibunya), sehingga sampai Penggugat dan Tergugat bertengkar dan anak melihat hal tersebut sehingga berpengaruh kepada psikis anak, dan Tergugat masih kadang labil yang jika emosi tidak bisa mengontrol diri yang sampai menyakiti diri sendiri dan dilakukan dihadapan anak, maka hal tersebut sangatlah mengkhawatirkan jika Tergugat tidak akan bisa merawat dan menjaga anaknya. Penggugat lah sangat memang patut untuk menjadi hak asuh dikarenakan untuk pengawasan dan mendidik anak agar bisa memberi kabar dan berinteraksi & berkomunikasi. Selama ini Penggugat telah merawat dari dalam kandungan dan dari lahir sampai sekarang. Berhubung anak yang pertama adalah anak yang berkebutuhan khusus yang menderita Tuna Grahita seperti pada posita Nomor 6 diatas. Selama ini Penggugat lah yang mengasuh dan memperhatikan baik psikologis maupun pendidikan anak.

Berdasarkan BAB X Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ *Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”

Dan ayat (2) nya berbunyi “ *Kewajiban tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau berdiri sendiri walaupun kedua orang tua putus dalam perkawinan*”.



8. Bahwa jika hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat ini sangatlah beresiko karena Tergugat jika sudah emosi bisa menyakiti diri sendiri sehingga sangat tidak etis dilihat oleh anak-anak, bahkan takut nantinya akan meniru hal buruk dari apa yang dilakukan Tergugat/Ayahnya. Hal ini juga telah dibenarkan oleh Tergugat pada saat sidang perceraian karena sifat emosional nya itulah yang menjadi pertimbangan yang tidak bisa hak asuh anak jatuh kepada Tergugat.

9. Bahwa Berdasarkan pasal 156 huruf (b) Buku I Kompilasi Hukum Islam yaitu *"anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*

- Dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 8 yaitu : *" Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social"*
- Pada Pasal 9 ayat (1) yaitu : *" Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."*
- Pada ayat (2) yaitu : *"Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang penyandang cacat juga berhak memperoleh pemdidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus"*

10. Bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup. Yang mana kewajibannya untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya, sampai anak-anak tersebut mandiri. Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Yaitu *" Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

11. Sebagai Karyawan Swasta Pertambangan tergugat mempunyai gaji yang mampu untuk membiayai anak-anak.

12. Oleh karena itu cukup alasan dan bukti bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dan biaya pendidikan pada anak-anak sebesar masing-masing Rp. 5.000.000,- (Lima Juta



Rupiah)/orang Tiap bulannya sampai anak-anak selesai mengenyam pendidikan. melalui rekening Penggugat.

13. Bahwa Penggugat masih dapat menjamin keselamatan Jasmani dan rohani anak sehingga hak asuh anak memang pantas diberikan kepada Penggugat (Ibu Kandung). Dengan pertimbangan seperti apa yang diuraikan pada Nomor 6 dan 7 isi gugatan ini.

14. Bahwa ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH dan EVANO DWI ADIBRATA (anak) juga masih sekolah sehingga perlu biaya pendidikan nya untuk menggapai cita-cita nya sampai anak dewasa dan mandiri.

15. Bahwa menurut istilah ahli fiqih *“hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim”* sehingga disimpulkan hadhanah itu mencakup aspek-aspek Pendidikan, Pencukupan Kebutuhan, usia (yaitu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

16. Bahwa biaya tersebut dikirimkan setiap bulan melalui Rekening Pemohon yang akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Point (15) diatas.

17. Bahwa semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Termohon (ayah) sampai anak tersebut dewasa sebagaimana terdapat dalam :

- pasal 149 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam yaitu *“ jika terjadi putus Karen talak, maka mantan suami wajib : Memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*
- Pasal 156 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam yaitu *“ Semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus dirinya sendiri (21 Tahun)”*

18. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bekerja pada perusahaan BUMN dan juga masih mampu untuk mengasuh serta merawat kedua anak tersebut sehingga patutlah hak asuh anak jatuh kepada



Penggugat, Tergugat (ayah) bisa untuk bertemu anak-anaknya dengan seijin dari Penggugat atau sepengetahuan Penggugat.

19. Bahwa berdasar uraian pada posita 1 sampai posita 18 , Penggugat sebagai (Ibu) kandungnya, berhak untuk mengurus dan merawat anak-anak tersebut, namun secara hukum Penggugat belum ditetapkan sebagai Pengasuh / Pemelihara terhadap anak-anak tersebut, sedangkan secara materil dan moril Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengurus anak-anak tersebut, sampai anak-anak dewasa dan mandiri, dan untuk itu Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak yang bernama:

1. ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 19 Pebruari 2006. berdasarkan akta kelahiran No. 477/087/Um/D.KCSKB/2006.
2. EVANO DWI ADIBRATA, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 7 November 2017, Berdasarkan akta kelahiran No. 6309-LU-04012018-0006

Hak asuhnya ditetapkan pada Penggugat.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;*

21. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,*



bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

22. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;*

23. Bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;*

24. Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan



beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya* (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

25. Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;*

26. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas dan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

27. Penggugat adalah ibu yang dekat dengan anak-anak , Tergugat adalah ayah nya yang mempunyai emosional yang bersifat sangat tidak baik/tidak wajar sampai menyakiti diri sendiri, sehingga tidaklah patut untuk diasuh oleh Tergugat.

28. Tergugat sebagai Ibu kandung telah merawat, memelihara dan memberikan pendidikan yang cukup dan salah satu anak yang perlu pendidikan khusus karena menderita Tuna Grahita.

29. Dengan hal tersebut yang telah diuraikan Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar selama proses persidangan Tergugat



tidak boleh mengambil paksa anak-anak atau menjauhkan dari Penggugat (ibunya) sebelum ada keputusan hukum Tetap.

B. Harta Bersama (Gono-Gini)

1. Bahwa pada selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa :

a) Sebidang tanah perumahan beserta bangunan nya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1325 terletak di desa mabuun kec. Murung Pudak dan IMB No. 645/045/IMB/2011 di jalan swadarma mabuun

tanjung. dengan berbatasan :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Usman

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Pince

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan

Sertipikat tanah ini dijadikan jaminan sampai sekarang di Bank BTN untuk kredit pembangunan rumah. Dan rumah ini juga telah dikontrakkan per dua tahun mulai tahun 2016 s/d 2018 kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2018 s/d 2020 kepada pihak ketiga oleh Tergugat dengan harga sewa Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)/ dua tahun.

b) Sebidang Tanah dengan ukuran Panjang = 42 M dan Lebar =11 M terletak dijalan wikau desa kambitin berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016. Sekarang infonya telah dibuatkan berupa Surat keterangan Tanah/Segel oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan Kwitansi pembeliannya kepada Tergugat dikarenakan hal tersebut yaitu mengurus surat tanahnya, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan info mengenai pembuatan surat tanah tersebut. Dan sekarang dikuasai oleh tergugat.

c) Sepeda Motor Merk Yamaha atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6847 HG dengan No rangka : MH328D0028K110361, No mesin 28D-110707 dan No BPKB : F 4861765 M warna biru model Scooter ada dengan Penggugat.



- d) Sepeda motor Merk Yamaha Atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6843 UL degan No Rangka : MH31KP001CK235514, No mesin : 1KP-236444 No BPKB : J 04920470 M warna Merah Model Scooter, ada dengan Penggugat.
- e) Mobil Merk Toyota Nopol KH 1414 A Atas nama (Trisno Riyanto) dengan no rangka : FJ40315066, No mesin : 2F462180 dan No BPKB : 3643046J warna Merah Metalik Model Jeep ada dengan Tergugat.
- f) Mobil merk Suzuki atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) Nopol DA 1952 HC dengan No. Rangka : MA3NFG81SH0142134, No Mesin : K12MN4301362 dan No BPKB : M 12755089 M warna Biru Metalik Model Minibus Mobil, ada dengan Penggugat.
- g) Mobil Merk Chevrolet Nopol DA 7376 THA atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) dengan No rangka : UBS16F946713, No Mesin : Z940463 dan No BPKB : K-00487669 M warna Grey Metalik Model Jeep Cherokee ada dengan Tergugat dan info nya mobil ini sekarang sudah dijual.
- h) Mobil Merk Honda HR-V atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 7651 HH dengan No Rangka : MHRRU5870GJ402927, No Mesin : R18ZE1011605 dan No BPKB : L 11258587 M warna abu-abu Metalik model Minibus ada dengan Tergugat dimana Sekarang telah diganti warnanya oleh orang tua Tergugat/(Mertua) dari Penggugat dari warna abu-abu metalik (Keunguan) menjadi abu2 (dicat lagi).
2. Bahwa sebelumnya dan sesudah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian mengenai harta bersama (Gono-Gini).
3. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) tersebut diatas (Nomor 1 huruf a-h) Penggugat memohon untuk dibagikan sebagai berikut :
- a) Sebidang tanah perumahan beserta bangunan nya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1325 terletak di desa mabuun kec. Murung Pudak dan IMB No. 645/045/IMB/2011 di jalan swadarma mabuun tanjung. dengan berbatasan :
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Usman
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Pince
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan



Sertipikat tanah ini dijadikan jaminan sampai sekarang di Bank BTN untuk kredit pembangunan rumah. Dan rumah ini juga telah dikontrakkan per dua tahun mulai tahun 2016 s/d 2018 kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2018 s/d 2020 kepada pihak ketiga oleh Tergugat dengan harga sewa Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)/ dua tahun. dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

- b) Sebidang Tanah dengan ukuran Panjang = 42 M dan Lebar =11 M terletak dijalan wikau desa kambitin berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016. Sekarang infonya telah dibuatkan berupa Surat keterangan Tanah/Segel oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan Kwitansi pembeliannya kepada Tergugat dikarenakan hal tersebut yaitu mengurus surat tanahnya, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan info mengenai pembuatan surat tanah tersebut. Dan sekarang dikuasai oleh tergugat. dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.
- c). - Sepeda Motor Merk Yamaha atas nama Penggugat (Nelly Astuti)
Nopol DA 6847 HG dengan No rangka : MH328D0028K110361, No mesin 28D-110707 dan No BPKB : F 4861765 M warna biru model Scooter ada dengan Penggugat.
- Sepeda motor Merk Yamaha Atas nama Penggugat (Nelly Astuti)
Nopol DA 6843 UL degan No Rangka : MH31KP001CK235514, No mesin : 1KP-236444 No BPKB : J 04920470 M warna Merah Model Scooter, ada dengan Penggugat
- Mobil Merk Honda HR-V atas nama Penggugat (Nelly Astuti)
Nopol DA 7651 HH dengan No Rangka : MHRRU5870GJ402927, No Mesin : R18ZE1011605 dan No BPKB : L 11258587 M warna abu-abu Metalik model Minibus ada dengan Tergugat dimana Sekarang telah diganti warnanya oleh orang tua Tergugat/(Mertua) dari Penggugat dari warna abu-abu metalik (Keunguan) menjadi abu2 (dicat lagi).



mohon Diserahkan kepada Penggugat karena STNK dan BPKB sudah nama Penggugat sehingga tidak susah untuk kepengurusan balik nama.

- d). - Mobil Merk Toyota Nopol KH 1414 A Atas nama (Trisno Riyanto) dengan no rangka : FJ40315066, No mesin : 2F462180 dan No BPKB : 3643046J warna Merah Metalik Model Jeep ada dengan Tergugat.
- Mobil merk Suzuki atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) Nopol DA 1952 HC dengan No. Rangka : MA3NFG81SH0142134, No Mesin : K12MN4301362 dan No BPKB : M 12755089 M warna Biru Metalik Model Minibus Mobil, ada dengan Penggugat.
 - Merk Chevrolet Nopol DA 7376 THA atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) dengan No rangka : UBS16F946713, No Mesin : Z940463 dan No BPKB : K-00487669 M warna Grey Metalik Model Jeep Cherokee ada dengan Tergugat dan info nya mobil ini sekarang sudah dijual.

Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi Hak milik Tergugat karena STNK dan BPKB sudah nama Tergugat.

4. Bahwa Motor dan mobil yang atas nama Penggugat adalah hadiah dari Tergugat dan telah di berikan kepada Penggugat sehingga Penggugat berhak atas harta bersama tersebut.

5. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

6. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2 yaitu :

Ayat 1 : " Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan"

Ayat 2 : " Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya"

ketentuan lain diatur juga dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

ayat 1 : " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.



Ayat 2 : “ Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda, yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengausaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pada pasal 36 dijelaskan lagi yaitu :

Ayat 1 : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ”.

Ayat 2 : “Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

7. Bahwa harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum islam dan Penggugat hanya mendapatkan hak nya yang sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Dan hak Penggugat atas harta bersama tersebut bukan semata-mata untuk Penggugat tetapi adalah untuk kepentingan anak-anak kedepannya nanti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 1) ARYASUTA FEBRY FIRJATULLAH, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 19 Pebruari 2006 .
 - 2) EVANO DWI ADIBRATA, Laki-laki, lahir di Tanjung, pada tanggal 7 November 2017Hak asuhnya berada/Jatuh kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan biaya hadhanah (biaya pendidikan anak) sampai anak selesai mengenyam pendidikan masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan.
4. Menetapkan Harta bersama dengan pembagian seperti yang telah diuraikan pada posita Huruf B mengenai harta bersama hal 10-15 yaitu :



a) Sebidang tanah perumahan beserta bangunan nya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1325 terletak di desa mabuun kec. Murung Pudak dan IMB No. 645/045/IMB/2011 di jalan

swadarma mabuun tanjung. dengan berbatasan :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Usman

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Pince

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan

Sertipikat tanah ini dijadikan jaminan sampai sekarang di Bank BTN untuk kredit pembangunan rumah. Dan rumah ini juga telah dikontrakkan per dua tahun mulai tahun 2016 s/d 2018 kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2018 s/d 2020 kepada pihak ketiga oleh Tergugat dengan harga sewa Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)/ dua tahun. dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

b) Sebidang Tanah dengan ukuran Panjang = 42 M dan Lebar =11 M terletak dijalan wikau desa kambitin berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016. Sekarang infonya telah dibuatkan berupa Surat keterangan Tanah/Segel oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan Kwitansi pembelannya kepada Tergugat dikarenakan hal tersebut yaitu mengurus surat tanahnya, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan info mengenai pembuatan surat tanah tersebut. Dan sekarang dikuasai oleh tergugat. dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

c) - Sepeda Motor Merk Yamaha atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6847 HG dengan No rangka : MH328D0028K110361, No mesin 28D-110707 dan No BPKB : F 4861765 M warna biru model Scooter ada dengan Penggugat.
- Sepeda motor Merk Yamaha Atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6843 UL degan No Rangka : MH31KP001CK235514, No mesin : 1KP-236444 No BPKB : J 04920470 M warna Merah Model Scooter, ada dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Merk Honda HR-V atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 7651 HH dengan No Rangka : MHRRU5870GJ402927, No Mesin : R18ZE1011605 dan No BPKB : L 11258587 M warna abu-abu Metalik model Minibus ada dengan Tergugat dimana Sekarang telah diganti warnanya oleh orang tua Tergugat/(Mertua) dari Penggugat dari warna abu-abu metalik (Keunguan) menjadi abu2 (dicat lagi).

mohon Diserahkan kepada Penggugat karena STNK dan BPKB sudah nama Penggugat sehingga tidak susah untuk kepengurusan balik nama.

- d) - Mobil Merk Toyota Nopol KH 1414 A Atas nama (Trisno Riyanto) dengan no rangka : FJ40315066, No mesin : 2F462180 dan No BPKB : 3643046J warna Merah Metalik Model Jeep ada dengan Tergugat.

- Mobil merk Suzuki atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) Nopol DA 1952 HC dengan No. Rangka : MA3NFG81SH0142134, No Mesin : K12MN4301362 dan No BPKB : M 12755089 M warna Biru Metalik Model Minibus Mobil, ada dengan Penggugat.

- Merk Chevrolet Nopol DA 7376 THA atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) dengan No rangka : UBS16F946713, No Mesin : Z940463 dan No BPKB : K-00487669 M warna Grey Metalik Model Jeep Cherokee ada dengan Tergugat dan info nya mobil ini sekarang sudah dijual.

Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi Hak milik Tergugat karena STNK dan BPKB sudah nama Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk Tunduk dan Taat atas isi Putusan ini
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan);

Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Halaman 16 dari 96



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar para pihak mau berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim yakni Ikin, S.Ag., dengan penetapan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tertanggal 20 Maret 2019 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2019 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya memberi nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Gugatan Kumulasi Dengan Objek Yang Tidak Sejenis.

Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pokok perkara adalah Penggugat menggugat, sebagai berikut: (1) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat; (2) agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah dan biaya hadhanah kepada Penggugat; (3) agar ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat; dan (4) agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama; Bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan hak pemeliharaan anak, nafkah anak dan harta bersama;



Bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap". Dalam Pasal tersebut gabungan gugatan harta bersama dapat dilakukan dengan perceraian, namun tidak diatur bila dilakukan dengan selain gugatan perceraian.

Bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan; Bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Bahwa dalam hal ini, koneksitas gugatan-gugatan dalam perkara ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas masing-masing dengan perkara perceraian, hal ini karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, seperti misalnya nafkah anak tidak ada hubungannya dengan hak pemeliharaan anak, juga tidak ada hubungannya dengan harta bersama, demikian juga hak pemeliharaan anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama; demikian pula pembuktiannya masing-masing



berdiri sendiri, dengan kata lain secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak menjadi terbukti karena nafkah anak (hadhanah) sudah terbukti, demikian pula tidak dapat dinyatakan harta bersama menjadi terbukti karena hak pemeliharaan anak sudah terbukti, demikian seterusnya;

Bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dilakukan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan tidak terpenuhi dalam perkara ini, yakni gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, juga penggabungannya tidak memudahkan pemeriksaan, sebaliknya penggabungan tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan, seperti menyulitkan pembuktian;

Bahwa selain itu *quad non* gugatan-gugatan dalam perkara *a quo* diajukan secara sendiri-sendiri, maka hal itu juga tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan yang seandainya itu terjadi maka dapat dijadikan alasan buat pengajuan gugatan secara kumulatif;

Bahwa karena tatacara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Bahwa hal terurai diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2990/K/Pdt./1987 tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain: gugatan tersebut harus sejenis, akan tetapi dalam perkara *a quo* ternyata tuntutan gabungan tersebut tidak sejenis, oleh karenanya gugatan semacam itu tidak boleh dilakukan karena objeknya tidak sejenis, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Perubahan Gugatan Tidak Sah

Bahwa dalam persidangan pertama tanggal 25 April 2019, sidang kedua tanggal 2 Mei 2019, dan sidang ketiga tanggal 9 Mei 2019 Pengugat telah melakukan perbaikan terhadap gugatan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Setidaknya perubahan berupa menambah-nambah atau mengurangi terdapat pada bagian gugatan:

- Perubahan posita pada huruf A angka 4, 6, 7 dan 8.
- Perubahan posita pada huruf B angka huruf a, b, c, d, e, f, g, h.



- Menghapus posita pada huruf B angka 2
- Perubahan posita huruf B angka 3 huruf a, b, c, dan d.
- Perubahan petitum pada angka 4 huruf a, b, c, dan d.

Bahkan gugatan Penggugat dari yang semula hanya 12 (dua belas) halaman, diubah menjadi 18 (delapan belas) halaman; dan bahwa obyek sengketa tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan pada persidangan pertama, kedua dan ketiga jelas melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Buku II, khususnya pada Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan angka 23.1. dalam aturan ini secara tegas dinyatakan: *“Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya”*.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, untuk peradilan yang adil, dan sebagaimana pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Bahwa dari Yurisprudensi tersebut di atas, maka perubahan gugatan dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi dasar gugatan (posita) dan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata;



Bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan atau perbaikan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan cara melakukan perubahan gugatan di persidangan karena ada perubahan atau pengurangan dan penambahan dalil-dalil gugatan (posita), namun akan lebih tepat bila dengan menyempurnakan gugatannya tersebut adalah dengan cara melakukan pencabutan gugatan terlebih dahulu, kemudian dapat mengajukannya kembali; Maka perubahan gugatan dari Penggugat yang demikian tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;

Bahwa terkait dengan eksepsi tentang perubahan gugatan telah jelas diatur dalam :

- a. Pasal 127 RV berbunyi : “ *penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara*”
- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, “*bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini (HIR, RBG dan RV)*”.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970 dan Yurisprudensi No. 546 K/Sip/1970 yang abstraksi hukumnya, sebagai berikut: perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak merubah materi gugatan semula.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Buku II, khususnya pada Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan angka 23.1.

Bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yakni dengan yang diuraikan pada aturan-aturan tersebut sebelum ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, harus dikabulkan; atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Halaman 21 dari 96



I. Konvensi

A. Hak Asuh Anak Dan Biaya Hadhanah Anak

1. Bahwa Tergugat menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam pada persidangan ini ;
2. Bahwa benar antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana dimaksud pada Akta Cerai Nomor 0290/AC/2018/PA.Tjg tanggal 20 September 2018;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ARYASUTA FEBRI FIRJATULLAH, laki-laki, tanggal lahir 9 Februari 2006;
 - b. EVANO DWI ADIBRATA, laki-laki, tanggal lahir 7 November 2017;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas nafkah anak yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa memperhitungkan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 490 K/AG/2003 tanggal 23 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa 1/3 gaji setiap bulan untuk bekas isteri sampai menikah lagi tidak sesuai dengan Hukum Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah peraturan yang khusus mengatur Pegawai Negeri Sipil dan tidak berlaku umum untuk umat Islam. Dalam kasus pembagian 1/3 gaji untuk bekas isteri, Hakim tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat serta merta hak asuh berada pada Tergugat. Setidaknya untuk anak pertama ARYASUTA FEBRI FIRJATULLAH, yang lahir pada tanggal 9 Februari 2006, boleh menentukan dirinya sendiri untuk memilih siapa yang memiliki hak asuh atasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam.



7. Bahwa Tergugat juga menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak layak memperoleh hak asuh. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

8. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara terkait dengan Hak Asuh Anak dan Biaya Hadhanah anak selayaknya ditolak.

B. Harta Bersama

1. Bahwa Tergugat menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam pada persidangan ini;

2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta sebagaimana disebut dalam posita gugatan Penggugat pada bagian B. Harta Bersama angka 1 huruf a sampai g. Khusus untuk angka 1 huruf h, secara tegas Tergugat menolak karena tidak memiliki barang yang dimaksud; bila bagian ini dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat pada bagian Harta Bersama angka 3 huruf c dan angka 9, serta pada petitum angka 4 huruf c. Objek gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) karena maksudnya apakah Honda CR-V atau Honda HR-V, apakah mobilnya warna *grey metalik* (keunguan) atau abu-abu. Sehingga pada bagian ini gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mobil dan motor adalah hadiah Tergugat kepada Penggugat. Dalam hal mobil dan motor atas nama Penggugat tidak serta merta menjadikan mobil atau motor tersebut menjadi milik Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.



Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

4. Bahwa selanjutnya apabila terjadi perceraian maka tidak serta merta pula benda yang atas nama Penggugat menjadi milik Penggugat. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka seluruh barang yang dimaksud dalam Posita gugatan Penggugat angka 1 dan angka 4 gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan sebagai harta bersama.

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat setuju dengan petitum Penggugat dengan pengecualian. Kecuali pada petitum angka 4 huruf c, karena tidak ada barang berupa mobil CR-V nopol DA 7651 HH warna abu-abu metalik atas nama Penggugat. Sehingga pada petitum angka 4 huruf c selayaknya ditolak.

7. Bahwa dalam hal Penggugat setuju, harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat khususnya pada angka 1 dan 4 huruf a dan b, yaitu: (a) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan VIDE Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Mabuun dan (b) Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m dan lebar 11 m di Jalan Wikau Desa Kambitin VIDE kuitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016 dihibahkan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat. Semata-mata untuk pertimbangan kemanusiaan demi kebaikan anak-anak di masa depan. sehingga layak dimohonkan putusan atau penetapan Majelis Hakim terkait hal ini.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.



II. Rekonvensi

A. Hak Asuh Anak Dan Biaya Hadhanah Anak

1. Bahwa hak asuh anak sudah seharusnya mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak. Tidak lagi mengutamakan ego masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dinyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normative paling berhak; sekalipun si anak belum mumayyiz. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi anak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dalam berbagai Undang Undang dan dengan memperhatikan pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Anak Manusia dan Pasal 2 huruf (b) dan (d) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,

2. Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki hak yang sama dengan Penggugat dalam masalah hak asuh anak. Karena bagaimanapun anak-anak memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya.



3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan bersama-sama kepada kedua orang tua, dalam hal ini kepada Penggugat dan Tergugat dengan sama besarnya. Sedangkan pengaturan teknis pengasuhan dapat ditentukan melalui musyawarah. Setidak-tidaknya bila anak dalam pengasuhan salah satu pihak, maka pihak lain memiliki hak yang sama untuk melakukan komunikasi dan mengekspresikan kasih sayang terhadap anak.

B. HARTA BERSAMA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Kompensi dalam Jawaban Kompensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekompensi ini ;

2. Bahwa disamping barang-barang yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Kompensi, masih terdapat harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat Kompensi, yaitu

- 2.1. Piring keramik antik 10 buah.
- 2.2. Piring melamin keramik (ukuran 40 cm) 7 buah.
- 2.3. Cupu/botol keramik antik 10 buah.
- 2.4. Botol keramik antic VOC 1 buah.
- 2.5. Teko keramik antic 5 buah.
- 2.6. Guci keramik antic 5 buah.
- 2.7. Mangkuk keramik dengung 2 buah.
- 2.8. Patung dayak ulin 1 buah.
- 2.9. Kursi jati model sedan 1 set.
- 2.10. Kursi tamu jati antik 1 set.
- 2.11. Mebel jati (meja kursi tamu) 1 set.
- 2.12. Flat TV merk Panasonic ukuran 42 inch 1 unit.
- 2.13. Flat TV merk Panasonic ukuran 32 inch 1 unit.
- 2.14. Home theatre merk Panasonic 1 set.
- 2.15. Perhiasan: gelang emas 25 gram, kalung emas 50 gram,

sepasang cincin kawin 14 gram; cincin berlian 1 buah;

3. Bahwa barang pada angka 2 harus dinyatakan sebagai harta bersama dan oleh karenanya harus dibagi secara sama antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi;

4. Bahwa dalam hal ada kesepakatan Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi, menetapkan harta bersama berupa: (a) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan VIDE Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Mabuun dan (b) Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m dan lebar 11 m di Jalan Wikau Desa Kambitin VIDE



kuitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016 menjadi hak milik kedua anak bernama ARYASUTA FEBRI FIRJATULLAH bin SUGENG HARIANTO dengan EVANO DWI ADIBRATA bin SUGENG HARIANTO

5. Bahwa dalam hal Tergugat Rekonpensi tidak bersedia menyerahkan harta bersama yang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi maka layak bila diletakkan sita jaminan atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terkait sidang perkara ini;

Primer :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang-barang tersebut di bawah sebagai harta bersama, yaitu:

- 2.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan VIDE Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Mabuun.
- 2.2. Sebidang tanah dengan ukurn panjang 42 m dan lebar 11 m di Jalan Wikau Desa Kambitin VIDE kuitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016.
- 2.3. Sepeda motor merk Yamaha Nopol DA 6847 HG warna biru model scooter.
- 2.4. Sepeda motor merk Yamaha Nopol DA 6843 UL warna merah model scooter.
- 2.5. Mobil merk Toyota Nopol KH 1414 A warna merah metalik model jeep.
- 2.6. Mobil merk Suzuki Nopol DA 1952 HC warna biru metalik model minibus.



- 2.7. Mobil merk Chevrolet nopol DA 7376 THA warna grey metalik model jeep.
 - 2.8. Piring keramik antik 10 buah.
 - 2.9. Piring melamin keramik (ukuran 40 cm) 7 buah.
 - 2.10. Cupu/botol keramik antik 10 buah.
 - 2.11. Botol keramik antic VOC 1 buah.
 - 2.12. Teko keramik antic 5 buah.
 - 2.13. Guci keramik antic 5 buah.
 - 2.14. Mangkuk keramik dengung 2 buah.
 - 2.15. Patung dayak ulin 1 buah.
 - 2.16. Kursi jati model sedan 1 set.
 - 2.17. Kursi tamu jati antic 1 set.
 - 2.18. Mebel jati (meja kursi tamu) 1 set.
 - 2.19. Flat TV merk Panasonic ukuran 42 inch 1 unit.
 - 2.20. Flat TV merk Panasonic ukuran 32 inch 1 unit.
 - 2.21. Home theatre merk Panasonic 1 set.
 - 2.22. Perhiasan: gelang emas 25 gram, kalung emas 50 gram, sepasang cincin kawin 14 gram; cincin berlian 1 buah;
3. Menyatakan mobil merk Suzuki Nopol DA 1952 HC warna biru metalik model minibus, motor merk Yamaha Nopol DA 6847 HG warna biru model scooter dan sepeda motor merk Yamaha Nopol DA 6843 UL warna merah model scooter menjadi milik Tergugat Rekonpensi; sedangkan mobil merk Chevrolet nopol DA 7376 THA warna grey metalik model jeep dan mobil merk Toyota Nopol KH 1414 A warna merah metalik model jeep menjadi milik Penggugat Rekonpensi; Terhadap harta bersama selebihnya memerintahkan untuk dibagi dengan pembagian sama besar, setengah untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah untuk Tergugat Rekonpensi.
4. Dalam hal ada kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, menetapkan harta bersama berupa: (a) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan VIDE Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Mabuun dan (b) Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m dan lebar 11 m di Jalan Wikau Desa Kambitin VIDE kuitansi pembelian tanggal 1 agustus 2016 dihibahkan menjadi hak milik kedua anak, buah perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Hal ini semata-mata untuk pertimbangan kebaikan anak-anak di masa depan.
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Dalam hal Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan setengah dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi, maka menetapkan sah



sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonpensi tersebut;

7. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi dari Tergugat rekonpensi;

9. Menyerahkan hak asuh kedua anak atas nama ARYASUTA FEBRI FIRJATULLAH Bin SUGENG HARIANTO dan EVANO DWI ADIBRATA bin SUGENG HARIANTO kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama;

10. Membebankan biaya dalam perkara untuk seluruhnya kepada Tergugat Rekonpensi;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Mengenai Gugatan Kumulasi dengan objek yang tidak sejenis

1. Bahwa pada prinsipnya kami sebagai Penggugat tetap pada gugatan kami semula, dan menolak seluruh jawaban Tergugat dalam Eksepsinya,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa kami sepakat dengan apa yang di sampaikan oleh tergugat yang di terangkan dalam jawabannya, dimana berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama. Artinya dengan demikian tidak ada yang melarang dalam penggabungan perkara perceraian,hak asuh anak dan harta gono-gini dapat di lakukan baik setelah perkara perceraian sudah putus (Berkekuatan Hukum tetap) atau inkraht maupun secara bersamaan dengan Gugatan Perceraian.maka



dengan ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah di bantu oleh Tergugat untuk merumuskan Pasalnya.

3. Tergugat mendefinisikan gugatan komulasi dengan objek yang tidak sejenis, di sini ingin Penggugat pertanyakan kepada Tergugat tentang hal mana yang di maksud yang tidak sejenis tersebut, karena menurut hemat kami sebagai Penggugat, bicara tentang gugatan Perceraian, hak asuh anak dan Pembagian harta bersama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Perceraian. harapan kami supaya Tergugat banyak belajar lagi tentang makna yang tidak sejenis yang di maksud dalam Gugatan Aquo.

4. Oleh karenanya, gugatan pengugat tidaklah kabur dan sudah sangat jelas dan patut untuk dikabulkan.

B. Mengenai Perubahan gugatan tidak sah

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Perubahan gugatan tidak sah, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

2. Bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku, hal mana dalam perbaikan gugatan tersebut dimana Majelis hakim telah memberika kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan telah penggugat penuhi., karena kesempatan perbaikan tersebut telah sesuai dengan aturan karena Penggugat melakukan Perbaikan sebelum Perkara pokok di periksa di depan Persidangan, dan majelis hakim yang Mulia juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kewenangannya.

3. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya berasumsi saja, karena tergugat tidak dapat membuktikan mengenai perubahan gugatan penggugat yang tidak sah tersebut dan mohon untuk di kesampingkan.

4. Bahwa Mengenai penambahan halaman secara logika itu sudah dapat di pastikan.....dan apakah tergugat tidak berfikir pakai logika, dimana yang namanya perubahan pastilah akan menimbulkan konsekwensi bertambah atau mungkin berkurang sesuai dengan kebutuhan akan perubahan tersebut. dan mohon untuk di kesampingkan.



5. Bahwa Penggugat tidak ada menambah atau mengurangi Pokok gugatan dari Penggugat, walaupun benar apa yang di sampaikan oleh tergugat, kami sebagai Penggugat tidak melihat bukti yang di sampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, sehingga penggugat berpendapat apa yang di sampaikan oleh tergugat hanya ngawur belaka.

Dalam Pokok Perkara

I. Konvensi

A. Hak Asuh Anak Dan Biaya Hadhanah Anak

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang mana menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat di sampaikan pada pada point 4, di sini dapat Penggugat sampaikan bahwa Tergugat bekerja pada sebuah Perusahaan tambang yang cukup Bonafide dan mempunyai jabatan yang cukup bagus serta tentunya punya Penghasilan yang bagus juga, logikanya..... bagaimana mungkin Penggugat yang sudah membina Rumah tangga selama 13 tahun tidak mengetahui penghasilan mantan suaminya berapa per bulannya. dan mohon majelis Hakim yang Mulia untuk mengesampingkan.
4. Bahwa setelah kami baca secara seksama terhadap Jawaban Tergugat pada Point 5 yaitu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 490 K/AG/2003 tertanggal 23 Oktober 2004 yang menyatakan, bahwa 1/3 gaji setiap bulan untuk bekas isteri sampai menikah lagi tidak sesuai dengan hukum islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah peraturan khusus yang mengatur pegawai negeri sipil dan tidak berlaku umum untuk umat islam, hal tersebut



jelas menyesatkan informasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara aquo karena sebagaimana dalam rumusan PP no 10 Tahun 1983 hanya mengatur tentang ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai negeri sipil, dan tidak ada hubungan terhadap pokok perkara yang kita gugat, maka mohon untuk dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 6 memang benar jika anak telah berumur lebih dari 12 tahun atau mumayyiz itu boleh menentukan dirinya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya dan dihadirkan dalam persidangan, tetapi itu jika anak keadaan normal namun anak yang bernama ARYASUTA FEBRI FIRJATULLAH telah dijelaskan oleh penggugat anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus dalam arti lain tuna grahita sehingga tidak mungkin untuk dihadirkan dipersidangan dalam menentukan hak asuh dirinya sendiri.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 7 memang benar bahwa Tergugat tidak layak untuk menjadi hak asuh anak karena sudah sangat jelas dalam gugatan penggugat diterangkan bahwa Tergugat jika dalam keadaan emosi sering menyakiti dirinya sendiri hal ini dibenarkan oleh Tergugat sendiri dan diakuinya. Hal tersebut akan berpengaruh nantinya terhadap perkembangan anak yang akan mudah meniru apa yang dilakukan oleh Tergugat, Dan tergugat bertemu anaknya hanya diwaktu cuti saja tidak tiap saat atau Face to face, bahkan hanya dititipkan kepada orang tua dan saudara tergugat.

7. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas sudahlah selayaknya hak asuh anak tersebut jatuh kepada tergugat

B. Harta Bersama

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat sudah jelas disampaikan dan tidak ada kabur karena permasalahan mobil yang dimaksud memang Honda HR-V sehingga telah dirincikan juga berdasarkan Surat Tanda Kenderaan Bermotor dan sesuai seperti apa yang telah penggugat



utarakan dalam gugatannya menegani warna mobil tersebut. ini pun telah diperbaiki dan Tergugat tidak memperhatikan hal ini, harusnya Tergugat lebih teliti lagi dalam membaca gugatan penggugat.

3. Bahwa penggugat telah jelas dalam pokok perkara gugatan nya mengenai harta bersama dijelaskan dengan rinci dan sesuai dengan keadaan yang sekarang dimana telah dijelaskan hak yang menguasai harta tersebut masing-masing dan sesuai dengan atas nama kepemilikan yang sah dari harta tersebut yang dimaksud oleh Tergugat.

4. Bahwa memang benar jika terjadi perceraian tidak serta merta harta benda atas nama penggugat menjadi milik Penggugat, hal ini yang Penggugat maksud adalah jika dalam pembagian harta gono gini nantinya tidak akan susah pembagiannya apalagi dalam hal balik nama harta yang berupa kendaraan atau mobil sehingga sudah lebih baik untuk dibagi sesuai dengan nama pemilik yang ada.

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6 penggugat tidak sepatutnya karena keterangan mengenai kendaraan/mobil tersebut sudah diterangkan dalam perbaikan gugatan Penggugat sehingga kami rasa tergugat tidak membaca dan hanya sekedar melihat selintas saja gugatan penggugat juga Tergugat tidak memperhatikan hal perbaikan gugatan Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka selayaknya gugatan penggugat dikabulkan.

II. Dalam Rekonvensi

A. Hak Asuh Anak Dan Biaya Hadhanah Anak

1. Bahwa sesuai dengan apa yang Tergugat sampaikan memang benar namun perlu diperhatikan bahwa pihak yang memakai ego adalah tergugat sendiri, Penggugat bersedia jika permasalahan hak asuh anak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama asal diperhatikan anak ini bukan dalam keadaan normal tetapi anak yang berkebutuhan khusus dimana selama ini Penggugat lah yang mengasuh dan memelihara serta memperhatikan perkembangan



permasalahan anak nya, sedangkan Tergugat tidak pernah ada memperhatikan baik psikologinya maupun pengobatannya bahkan anak ini sekarang dalam keadaan yang terkekang oleh Tergugat maupun keluarga tergugat. Bahkan Tergugat sampai sekarang tidak ada menyerahkan anak kepada Penggugat dalam pemeliharannya, padahal kasih sayang seorang ibu itu sangat perlu dan sangat penting dari pada ayahnya karena yang paling dekat dengan anak adalah seorang ibu.

2. Bahwa benar baik Penggugat maupun Penggugat memiliki hak sama dalam pengasuhan Anak, tetapi hak seperti apa karena Tergugat yang selama ini memakai ego nya dalam mempertahankan anak, dan tidak pernah mau menyerahkan kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat sudah sangat tidak baik dalam perkembangan anak nantinya.

3. Bahwa Penggugat selalu siap untuk musyawarah sepanjang sesuai dan sepakat dalam pemeliharaan anak dan pengasuhan anak tanpa ada memakai ego masing-masing dan berdasarkan akal sehat.

B. Harta Bersama

1. Bahwa pada point 2 mengenai harta bersama, Tergugat menguraikan ada beberapa barang mengenai harta bersama dalam penguasaan Penggugat seperti ada dalam jawaban Tergugat. Bahwa barang tersebut sebagian adalah merupakan barang-barang dari orang tua Penggugat yang memang ditiipkan dirumah Penggugat sehingga itu bukanlah dari hasil perkawinan. Bahwa penggugat tidak keberatan mengenai harta bersama dibagi berdasarkan hukum islam dan mengenai perhiasan tersebut Penggugat keberatan karena itu merupakan mas kawin pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangatlah tidak masuk akal barang tersebut dibagi.

2. Bahwa pada point 4 Penggugat tidak ada masalah rumah maupun tanah yang disampaikan Tergugat diserahkan kepada kedua orang anaknya namun Penggugat keberatan jika legalitas dipegang oleh Tergugat sehingga perlu pihak ketiga dalam menjamin dan



menyimpan legalitas tersebut dan jika nantinya anak sudah cukup umur maka legalitasnya harus nama anak.

3. Bahwa pada point 5 dalam Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak sepakat karena tetap yang namanya harta bersama harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum islam;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Membebaskan biara perkara untuk seluruhnya kepada Penggugat Rekonpensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelly Astuti dikeluarkan yang asli oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 01 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408120104190002 yang asli dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 01 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aryasuta Febry Firjatullah nomor : 477/087/Um/D/KCSKB/2006 yang asli dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Tabalong tanggal 27 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Evano Dwi Adibrata nomor : 6309-LU-04012018-0006 yang asli dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 05 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 0290/AC/2018/PA.Tjg atas nama Nelly Astuti, S.T. binti Suprpto yang asli dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 05 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Aryasuta Febry Firjatullah dari RSUD Badaruddin Tanjung, RS Pertamina nomor : 4/PSI/PP/IV/2018 tanggal 19 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Praktek Psikologi Saudah, S.Psi. Psikologi tanggal 29 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi



- meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD Ulin Banjarmasin an. Aryasuta Febry F. tanggal 29 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi dari copy Kwitansi Pengobatan atas nama Aryasuta Fenry F. tanggal 18 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 - 10 Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Tanjung perkara nomor 274/Pdt.G/2018 tanggal 03 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi dari copy Percakapan Media Sosial tanggal 17 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi dari Copy Percakapan Lewat Media Sosial dengan Nisa Pendamping Aryasuta Fenry F. tanggal 18 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi dari copy Percakapan Lewat Media Sosial dengan Psikolog Anak Dr. Febby tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi dari copy Percakapan Lewat Media Sosial tanggal 30 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi dari copy Percakapan Lewat Media Sosial antara Aryasuta Fenry F. dengan Bapaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi dari copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong 1325 tanggal 17 Juli 2000, bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi dari copy Kwitansi Pembelian Tanah di Desa Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan nomor sertifikat 1325 tanggal 5 Nopember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi dari copy Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah di Jalan Wikau Kambitin milik P. Supriadi dengan ukuran P 42 M X L 11 M tanggal 01 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;
19. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor, merk Yamaha jenis Scooter tahun 2012 dengan nopol DA 6843 UL an. Nelly Astuti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;
20. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor, merk Yamaha, jenis Scooter tahun 2012 dengan nopol DA 6843 UL an. Nelly Astuti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;
21. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor, merk Yamaha jenis SMP R2 tahun 2008 dengan nopol DA 6847 HG an. Nelly Astuti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;
22. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor, merk Yamaha jenis SMP R2 tahun 2008 dengan nopol DA 6847 HG an. Nelly Astuti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.22;
23. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor (mobil), merk Suzuki, jenis Minibus Penumpang tahun 2017 dengan nopol DA 1952 HC an. Sugeng Hariyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.23;

24. Fotokopi dari copy Kwitansi Pelunasan Harga Ignis GX AGS E. Indent Warna Biru Putih tanggal 7 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.24;
25. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor (mobil), merk Toyota, jenis Land Cruiser Hardtop tahun 1980 dengan nopol KH 1414 A atas nama Trisno Riyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.25;
26. Fotokopi dari copy BPKB Kendaraan Bermotor (mobil), merk Toyota, jenis Land Cruiser Hardtop tahun 1980 dengan nopol KH 1414 A atas nama Trisno Riyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari copy STNK Kendaraan Bermotor (mobil), merk Honda, jenis HR-V RU5 1.8 tahun 2016 dengan nopol DA 7651 HH atas nama Nelly Astuti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.27;
28. Fotokopi dari copy BPKB Kendaraan Bermotor (mobil), merk Chevrolet, jenis UBS 16F tahun 1994 dengan nopol DA 7376 THA atas nama Sugeng Hariyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.28

II. Bukti Saksi

Saksi Penggugat Pertama :

Widiyastuti binti H. Suwitno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum 3 No. 62 RT. 16 Kelurahan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil mungkin sudah kenal lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aryasuta umur 10 tahun dan Evano umur 1 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul baik;
- Bahwa anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak yang ke dua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak ke dua yang ikut Penggugat masih diberikan biaya oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Aryasuta termasuk anak yang berkebutuhan khusus sedangkan anak yang kedua normal seperti anak biasa;
- Bahwa anak yang pertama selama diasuh oleh Tergugat, saksi pernah berkunjung kesana dan saksi melihat pola asuhnya seperti anak biasa;
- Bahwa saksi berkunjung ke tempat Tergugat pada hari Jum'at sebelum lebaran tahun ini;
- Bahwa dari yang saksi lihat Aryasuta ini seperti anak normal tetapi dia lebih pendiam dan apabila ada yang membuat dia marah maka ia marah-marah;
- Bahwa Dari yang saya lihat Arya termasuk anak autis;
- Bahwa sewaktu bersama dengan Penggugat anak pertama mereka yang bernama Aryasuta oleh Penggugat dilakukan terapi kepada dokter psikologi anak, tetapi sekarang sejak bersama Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Aryasuta sekolah di sekolah biasa di SMPN;



- Bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan Timur, Tergugat pulang 2 (dua) bulan sekali, setelah 2 (dua) bulan bekerja Tergugat libur selama 14 hari;
- Bahwa selama Tergugat tidak ada di rumah, Aryasuta tinggal dengan keluarga Tergugat, disana ada ibu dan adik-adik Tergugat yang menjaga Aryasuta;
- Bahwa sejak diasuh oleh Tergugat ia lebih tempramen;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pertamina sedangkan jabatannya saksi tidak mengetahui begitu juga besaran penghasilannya;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. BOMA dan dari yang saksi lihat Tergugat termasuk memiliki jabatan tetapi saksi tidak mengetahui jabatannya, begitu juga dengan besaran penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) rumah di Kelurahan Mabuun namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) buah mobil, namun saksi tidak mengetahui mereknya, satu jenis Hartop, CRV dan 2 (dua) jenis sedan, sedangkan harta lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari harta tersebut atau tahun pembeliannya;

Saksi Penggugat Kedua;

Nor Dahliah binti Simen Ali, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ulin RT. 02 NO. 016 Kelurahan Sangkima, Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong pada 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aryasuta, lahir tanggal 02 Februari 2006 dan Evano umur 1 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami isteri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak pertama ikut dengan Tergugat, Tergugat mengambilnya dan tidak ia kembalikan lagi, pada awalnya Penggugat dan Tergugat berjanji setiap ayahnya cuti maka Tergugat sebagai ayahnya dapat membawa anak-anak, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya (Penggugat), tetapi sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi mengembalikan anak mereka yang pertama (Aryasuta) kepada ibunya (Penggugat), sedangkan anak yang ke dua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya yang kedua sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan anak mereka yang pertama (Aryasuta) selama di asuh oleh Tergugat agak kurusan;
- Bahwa anak pertama mereka Aryasuta termasuk anak yang berkebutuhan khusus tidak seperti anak normal biasa misalnya sewaktu diajak bicara ia tidak fokus atau ketika diperintah kalau tidak diulang-ulang ia akan salah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Aryasuta selama di asuh oleh Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Aryasuta;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, anak pertama mereka yakni Aryasuta oleh Penggugat pernah dibawa ke dokter psikologi anak (fisikiater), tetapi sekarang sejak bersama Tergugat saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa menurut saksi Tergugat adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, karena sewaktu masih bersama dengan Penggugat, Tergugat sangat sibuk bekerja, hanya sesekali mengantar anaknya kesekolah;
- Bahwa Tergugat orangnya tempramen dari yang saksi lihat ketika ia marah kepada istrinya;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. BOMA namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) rumah di Kelurahan Mabuun tepatnya di depan Hotel Aston Tanjung namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa harta lain yang Penggugat dan Tergugat miliki adalah 4 (empat) buah mobil, yakni CRV, Suzuki Ignis dan 2 (dua) buah Jeep serta 2 (dua) buah motor Yamaha;
- Bahwa rumah yang di Mabuun dan mobil dikuasai Tergugat, begitu juga dengan 4 (empat) buah mobil, dengan Pengugat hanya 2 (dua) buah motor;

Saksi Penggugat Ketiga;

Raden Fauziah Febrianni binti Deni F. Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Psikiater/Psikolog, bertempat tinggal di Jalan Asoka I Komp. Bougen Ville Blok L, RT. 06 NO. 017 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah membawa Aryasuta anak pertama mereka untuk konsultasi dan melakukan beberapa tes kepada Aryasuta serta terapi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya hubungan dokter dengan pasien;



- Bahwa pekerjaan saksi adalah psikolog anak dan remaja sebagai tenaga kontrak di RSUD Pertamina Tanjung;
- Bahwa saksi kenal dengan Aryasuta Febry Firjatullah anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2018 Pengugat konsultasi kepada saksi tentang anaknya, kemudian pada tanggal 8 April 2018 saksi melakukan tes IQ (Intelligence Quotient);
- Bahwa IQ dari Aryasuta Febry Firjatullah adalah 51 berdasarkan analisis saksi, secara medis IQ ini sama dengan anak yang berusia 5 tahun 8 bulan, sehingga *intuisinya* masih pada tahap perkembangan, dia lebih mudah mencontoh tetapi sulit untuk menalar suatu perintah sehingga apabila memerintahkan sesuatu harus berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali baru dia ada respons dan dia sulit untuk merangkai kata-kata serta anak ini tidak fokus terhadap sesuatu sehingga tidak ada kontak mata, begitu juga dengan emosinya seperti anak usia 5 tahun;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah tidak bisa sembuh, dia akan dewasa tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah perlu *stimulus* dengan memberikan contoh yang baik dan tinggal di lingkungan yang baik;
- Bahwa sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normal tetapi ada menyediakan pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus atau sekolah *inklusi*, karena anak seperti ini sangat rentan menjadi korban buli dan pelecehan seksual, Aryasuta Febry Firjatullah memerlukan kasih sayang orangtua dan stimulus yang baik dari lingkungan;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah sekarang sekolah di SMPN Tanjung, namun saksi tidak mengetahui apakah sekolah tersebut menyediakan pendamping atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Aryasuta Febry Firjatullah pada tanggal 17 Oktober 2018, pada saat itu Aryasuta Febry Firjatullah



lebih tertutup tidak ceria seperti terapi yang pertama, mungkin dia lelah karena baru pulang sekolah atau ada hubungannya dengan perceraian orangtuanya dan sewaktu saksi tes dengan menggambar, dia menggambar keluarganya lengkap, dia ingin menunjukkan bahwa ia ingin keluarganya kembali bersatu;

- Bahwa biaya untuk konsultasi adalah sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per kali, Okupulasi Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per terapi, test Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per test;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong 1325 tanggal 17 Juli 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdiberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit No. 0064/00010/16/0811 an. Sugeng Hariyanto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdiberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Sugeng Hariyanto sebagai pihak pertama dengan PT. Swadharma Sarana Infoprmatika yang diwakili oleh Rahmatullah tanggal 01 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdiberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanah terletak di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong an. Sugeng Hariyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdiberi tanda T.4;



5. Fotokopi Raport Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Murung Pudak an. Aryasuta Febry Fijratullah NISN 0069214189, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;

II. Bukti Saksi

Saksi Tergugat Pertama;

Linda Hayati binti, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru BK SMPN 1 Murung Pudak, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah orangtua dari Aryasuta Febry Firjatullah, salah satu murid kelas II di SMPN 1 Murung Pudak ;
- Bahwa saksi adalah guru BK di SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa peran guru BK di Sekolah untuk mendampingi, meningkatkan motivasi siswa dan mengoptimalkan siswa untuk belajar serta membantu siswa untuk memecahkan masalahnya;
- Bahwa fungsi dan peran guru BK adalah untuk semua siswa, baik yang bermasalah ataupun yang berprestasi untuk mempertahankan prestasinya;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah belum pernah konsultasi atau diberi bimbingan BK;
- Bahwa saksi mengetahui murid memerlukan bimbingan dari masukan guru atau hasil belajar dari siswa tersebut;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah belum pernah di bimbing oleh guru BK karena Aryasuta Febry Firjatullah seperti anak biasa dan hasil belajarnya juga tidak terlalu rendah dan belum pernah mendapati hal yang tidak wajar;



- Bahwa saksi pernah berbicara langsung dengan Aryasuta Febry Firjatullah, hanya pernah bicara biasa dan hanya menyapa, misalnya “sedang mengerjakan apa”;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja di SMPN 1 Murung Pudak dan Aryasuta Febry Firjatullah telah 1 (satu) tahun sekolah di SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Aryasuta Febry Firjatullah menangis satu kali, waktu itu katanya ia menangis karena tidak ingin dijemput oleh ibunya dan saksi mengetahuinya dari guru lain yaitu ibu Wiwi dan wali kelasnya Aryasuta Febry Firjatullah yaitu Ibu Misnawati;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Misna, Aryasuta Febry Firjatullah ditarik ibunya karena menolak ikut dengan ibunya;
- Bahwa dari keterangan wali kelasnya, Aryasuta Febry Firjatullah dalam menangkap pelajaran termasuk lambat;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah tidak pernah di panggil walaupun termasuk anak yang lambat dalam menerima pelajaran karena Aryasuta Febry Firjatullah tidak ada masalah jadi tidak dipanggil;
- Bahwa pergaulan Aryasuta Febry Firjatullah dengan teman-temannya di sekolah, Aryasuta Febry Firjatullah anaknya lebih banyak diam;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah dalam pergaulan lebih banyak diam mungkin kurang bergaul sehingga tidak percaya diri;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah ketika bicara dengan temannya lebih banyak menatap kebawah jarang menatap temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajar di Kelas Aryasuta Febry Firjatullah, kata gurunya ketika ditanya Aryasuta Febry Firjatullah harus menggunakan kata-kata sederhana yang mendeskripsikan sesuatu, tetapi masih ada juga anak yang kemampuannya dibawah Aryasuta Febry Firjatullah;
- Bahwa tidak ada tes masuk sewaktu ingin mendaftar di SMPN 1 Murung Pudak dan tidak ada kelas khusus;



- Bahwa saksi bertemu dengan ibunya Aryasuta Febry Firjatullah 2 (dua) kali, pertama sewaktu menjemput Aryasuta Febry Firjatullah dan yang kedua pada akhir tahun 2018, sedangkan dengan ayahnya saksi 3 (kali) bertemu, pertama sewaktu menjemput Aryasuta Febry Firjatullah di sekolah, ke dua sewaktu ayah Aryasuta Febry Firjatullah dipanggil pihak sekolah dan ke tiga sewaktu diminta ayah dari Aryasuta Febry Firjatullah untuk menjadi saksi di persiangan ini;
- Bahwa tentang permasalahan ayah dari Aryasuta Febry Firjatullah dipanggil pihak sekolah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam belajar di sekolah Aryasuta Febry Firjatullah didampingi seorang pendamping bernama Nisa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak yang lain yang memiliki pendamping di SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa 4 (empat) orang termasuk Aryasuta Febry Firjatullah perlu pendamping agar tidak ketinggalan dalam belajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Aryasuta Febry Firjatullah didampingi oleh seorang pendamping, yang saksi ketahui apabila dari SDN Garuda biasanya ada surat dari Psikolog;
- Bahwa yang mencari pendamping adalah ibunya, dan ibu Aryasuta Febry Firjatullah pernah datang ke sekolah minta Aryasuta Febry Firjatullah ada pendamping;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah ada pendampingnya sejak semester 1 (satu) tahun ajaran 2018-2019;
- Bahwa kriteria anak yang saksi banyak tangani adalah siswa yang bemasalah seperti berbuat onar, nakal, senang berkelahi termasuk juga anak yang berprestasi untuk mempertahankan prestasinya serta menangani anak yang bemasalah dalam belajar atau yang tidak mau belajar;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah sekarang ikut dengan ayahnya;
- Bahwa hampir setiap hari yang menjemput dan mengantar Aryasuta Febry Firjatullah di sekolah adalah kakeknya;

Saksi Tergugat Kedua;



Hj. Sakdiah binti H. Markawi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru Agama SMPN 1 Murung Pudak, bertempat tinggal di Jalan Asoka, RT. 17 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi adalah guru agama di SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa saksi kenal lebih kurang 1 (satu) tahun sejak Aryasuta Febry Firjatullah masuk sekolah;
- Bahwa saksi juga mengajar di kelas Aryasuta Febry Firjatullah, mata pelajaran Agama Islam;
- Bahwa saksi melihat kejadian sewaktu Aryasuta Febry Firjatullah dijemput ibunya, waktu itu dari cerita ibu Misrawati, ibu Misrawati menyampaikan kepada Aryasuta Febry Firjatullah bahwa ibunya mau bertemu, seketika itu Aryasuta Febry Firjatullah menangis dan mengatakan tidak mau bertemu dengan ibunya maunya dengan papa, ibunya langsung menjemput dan dibawa pulang dan saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak lebih kurang 3 meter dan waktu itu Aryasuta Febry Firjatullah dituntun seperti dipaksa oleh ibunya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at kalau tepatnya saksi lupa, kejadian tersebut sebelum bulan ramadhan tahun 2019, lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Aryasuta Febry Firjatullah masuk sekolah seperti biasa;
- Bahwa cara mengajar Aryasuta Febry Firjatullah sama dengan kebanyakan siswa lainnya, tetapi dengan Aryasuta Febry Firjatullah terkadang perlu menggunakan bahasa yang sederhana misalnya "Arya menulis dari sini sampai dengan di sini"
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah dapat memahami pelajaran dan pertanyaan yang disampaikan oleh saksi, misalnya sewaktu di suruh melafalkan asmaul husna, Aryasuta Febry Firjatullah bisa;



- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah termasuk anak yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran dan perlu pengulangan;
- Bahwa dalam memberikan nilai tidak hanya dari hasil siswa, ada tambahan apabila siswa memiliki akhlak dan kelakuan yang baik, misalnya nilainya 65 di naikkan menjadi 70, jadi nilainya dinaikan dari yang sebenarnya;
- Bahwa hanya murid tertentu yang memiliki pendamping, tidak semua siswa;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah perlu pendamping, karena sedikit lambat dalam menerima pelajaran harus dijelaskan lebih spesifik kalau guru menerangkan;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menentukan siswa tersebut perlu pendamping, katanya dibayar oleh orangtua siswa tersebut;
- Bahwa nilai agama dari Aryasuta Febry Firjatullah yang sebenarnya adalah 40 sampai 50 dalam dua semester ini;
- Bahwa nilai Aryasuta Febry Firjatullah termasuk anak dibawah rata-rata walapun masih adalagi siswa yang nilainya dibawah Aryasuta Febry Firjatullah, karena ada 3 (tiga) siswa lain yang juga ada pendampingan;
- Bahwa pendamping Aryasuta Febry Firjatullah selalu mendampingi, kecuali pendampingnya sakit;
- Bahwa nilai yang 3 (tiga) siswa selain Aryasuta Febry Firjatullah juga ditambah;
- Bahwa sewaktu saksi mengajari pelajaran agama misalnya wudhu Aryasuta Febry Firjatullah diajari satu kali sudah bisa praktek dan cara mengajarnya seperti siswa lain, karena Aryasuta Febry Firjatullah sudah diajari di rumah;

Saksi Tergugat ketiga;

Edy Sunendro bin Mulyono, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jend.



Basuki Rahmat, RT. 005, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat di Polsek Murung Pudak;
- Bahwa yang terjadi waktu itu waktu itu pada tanggal 8 Maret 2019 saksi sedang piket dan pak Sugeng (Tergugat) datang meminta mediasi dengan istrinya (Penggugat) dan Tergugat mengatakan bahwa anak di ambil oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu saya hanya memediasi dan berusaha menenangkan para pihak menyarankan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama masalah hak asuh anak ini karena masing-masing berkeras ingin mengasuh, kami di Polsek hanya meminimalisir tindakan yang dapat melanggar hukum akibat dari kejadian ini;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Bapak Sugeng (Tergugat) dan istrinya (Penggugat), ibunya Penggugat, Arya, bapak Irana dan bapak dari Tergugat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berkeras ia yang mengasuh Aryasuta Febry Firjatullah sedangkan Tergugat meminta kesempatan untuk mengasuh juga, yang besar Aryasuta Febry Firjatullah diasuh oleh Tergugat sedangkan yang kecil diasuh oleh Penggugat, tetapi Penggugat ingin mengasuh keduanya;
- Bahwa perdebatan tersebut di Polsek Murung Pudak berlangsung lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah pulang Aryasuta Febry Firjatullah ikut bapaknya (Tergugat);
- Bahwa dibiarkan Aryasuta Febry Firjatullah ikut Tergugat, pada waktu itu Aryasuta Febry Firjatullah menyela dan mengatakan "Arya ikut bapak"



Saksi Tergugat keempat;

Sakirun bin Padiman, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari, RT. 13 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, mereka pernah rukun dan hidup bersama;
- Bahwa banyak harta yang didapatkan selama pernikahan seperti perhiasan emas murni, kalung 50 gr dan gelang 50 gr;
- Bahwa harta yang lainnya yaitu televisi 42 inc merek Samsung, meja dan kursi dari jati dengan nilai lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beberapa barang antik seperti piring dan guci, mobil Land rover tahun 1990 dibeli dalam keadaan rusak, mobil Hardtop tahun 1981 juga sewaktu dibeli dalam keadaan rusak, Mobil Suzuki Ignis, Mobil Honda HRV, motor Yamaha Mio; Motor Honda Vario, tanah Kebun di Desa Kambitin dengan ukuran 11 M X 42 M, Sebidang tanah yang diatasnya rumah permanen dengan luas tanah 11 M X 30 M dan luas bangunan rumah 8 M X 16 M hak milik atas nama Sugeng;
- Bahwa mobil Suzuki Ignis dikuasi Penggugat dengan 2 (dua) buah motor sedangkan mobil Honda HRV atas nama Penggugat karena kalau atas nama Tergugat kena pajak progresif sedangkan mobil Suzuki ignis atas nama Tergugat karena mobil tersebut hadiah dari perusahaan sedangkan mobil land rover dan hardtop sudah lama di bengkel;
- Bahwa tanah atas nama anak saksi (Tergugat) dan yang mengambil hasilnya yang menggarap dan menjaga tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa rumah yang terletak di Desa Mabuun atas nama Tergugat;



- Bahwa rumah di Desa Mabuun dibeli pada tahun 2011 dan tanah di Desa Kambitin pada tahun 2015;
- Bahwa anak yang pertama yaitu Arya ikut dengan Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang siapa yang mengasuh anak;
- Bahwa keseharian Aryasuta Febry Firjatullah baik saja sejak umur 1 (satu) bulan sudah sering ikut saksi dia makan sendiri disiplin, terkadang tidur dengan saksi atau sepupunya yang lain;
- Bahwa keseharian Aryasuta Febry Firjatullah dalam berteman baik, dengan teman-temannya dia bermain bola, badminton dan lain-lain tidak ada dikucilkan oleh temannya;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah dalam belajar seperti anak lainnya, setelah pulang sekolah ia les untuk meningkatkan kemampuannya;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah sekolah di SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa saksi mengetahui ada pendamping Aryasuta Febry Firjatullah di sekolah, yaitu ibu Nisa;
- Bahwa yang mencari dan membayar pendamping Aryasuta Febry Firjatullah adalah Penggugat;
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah memiliki pendamping sejak masuk SMPN 1 Murung Pudak;
- Bahwa sewaktu di SDN Pertiwi, Aryasuta Febry Firjatullah tidak ada pendamping;
- Bahwa dalam menerima pelajaran Aryasuta Febry Firjatullah baik, tidak pernah Aryasuta Febry Firjatullah tingal kelas;
- Bahwa alasan Penggugat mencari pendamping untuk Aryasuta Febry Firjatullah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dahulu ketika Penggugat dan Tergugat masih kumpul, sewaktu Penggugat dan Tergugat bekerja, Aryasuta Febry Firjatullah ditipkan kepada saksi dan bila sore dijemput oleh mereka;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2018 dan setelah pisah Aryasuta Febry Firjatullah ikut dengan saksi;
- Bahwa Tergugat pulang dalam sebulan 1 (satu) kali dan 2 (dua) minggu cuti;
- Bahwa selama Aryasuta Febry Firjatullah di tempat Tergugat, Penggugat tidak pernah menjenguk;
- Bahwa Tanah yang ada di Desa Kambitin masih berbentuk segel, sudah lunas dibeli dari teman Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah di Desa Mabuun tersebut di kontrakkan selama 3 tahun;
- Bahwa rumah yang ada di Desa Mabuun masih kredit dan tentang berapa lama waktu kreditnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah di agunkan di Bank;
- Bahwa ada mobil yang masih di ansur pembayarannya yaitu mobil Honda HRV masih kredit sekitar 2 (dua) tahun lagi baru lunas;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembagian harta;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan tentang hak asuh anak;
- Bahwa sewaktu ada mediasi di Polsek Penggugat berkeras Aryasuta Febry Firjatullah ikut dengan Penggugat tetapi Aryasuta Febry Firjatullah ingin ikut Tergugat, pada waktu itu spontan Aryasuta Febry Firjatullah bilang "Arya ikut dengan papa";
- Bahwa Aryasuta Febry Firjatullah tidak lama di dalam Polsek kemudian ia masuk ke dalam mobil;
- Bahwa waktu Penggugat menjemput Aryasuta Febry Firjatullah di sekolah, Aryasuta Febry Firjatullah menangis, saksi tahu dari informasi pihak sekolah bahwa Aryasuta Febry Firjatullah telah dijemput ibunya sewaktu saksi mau menjemput Aryasuta Febry Firjatullah lalu saksi telephon Tergugat bahwa Penggugat membawa Aryasuta Febry Firjatullah;



- Bahwa apabila ada pekerjaan rumah, saksi atau anak saksi yang membantu Aryasuta Febry Firjatullah;
- Bahwa sewaktu Tergugat libur, Aryasuta Febry Firjatullah selalu dibawa Tergugat, misalnya main golf, jalan-jalan dan lain-lain;
- Bahwa sewaktu Tergugat kerja, Hampir setiap malam Aryasuta Febry Firjatullah telephon Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2019 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dengan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. dan pada pemeriksaan setempat Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat dan kuasa Tergugat, telah melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Objek Sengketa di Jalan Swadarma Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong di dapatkan berupa tanah perumahan dengan ukuran dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan dengan lebar sebelah utara $\pm 30,25$ m, lebar sebelah Timur $\pm 12,90$ m, panjang sebelah Selatan $\pm 30,25$ m dan panjang sebelah Barat $\pm 12,90$ m., di atasnya terdapat Bangunan rumah permanen. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut disertai dengan 1 (satu) orang saksi yang telah memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk dimintai kesaksiannya yang bernama Rahmatullah bin Ismail Hamid, umur 29 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. SSI Tanjung, tempat tinggal Jalan Swadarma, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan bahwa saksi adalah pimpinan cabang PT.SSI, tanah dan bangunan yang ada di lokasi objek sengketa adalah milik Sugeng Harianto (Tergugat). Bahwa sekarang bangunan tersebut di kontrak oleh PT.SSI hingga tahun 2020 dan kontrak ini per 2 (dua) tahun, apabila akan berakhir masanya maka diperpanjang dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per 2 (dua) tahun;



2. Obyek di Jalan Wikau RT. 02 Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong didapatkan berupa tanah kebun yang di atasnya ditanami singkong dengan ukuran dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat didapatkan ukuran berbeda dengan yang tercantum dalam gugatan, yaitu pada gugatan dengan ukuran Panjang = 42 M dan Lebar = 11 M, didapatkan hasil di lapangan dengan ukuran lebar Utara \pm 11 m, panjang sebelah Timur \pm 29,90 m, lebar sebelah Selatan \pm 11 m dan panjang sebelah Barat \pm 29,90 m;
Bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk dimintai kesaksiannya yang masing-masing bernama :

- a. Abdullah Salam bin Ahmid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Kambitin, tempat tinggal RT. 02 Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- b. Darmi binti Sadiman, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT. 02 Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa dan tidak mengetahui berapa ukurannya, saksi menerangkan batas-batas tanah yakni sebelah utara Jalan Pertamina, sebelah timur dengan suami saksi yakni pak Supriadi, sebelah selatan dengan pak Iyan dan sebelah barat dengan ibu Susi;

3. Objek sengketa berupa Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6847 HG warna biru model Scooter;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, objek tersebut berada pada Penggugat;

4. Objek sengketa berupa Sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6843 UL warna Merah Model Scooter;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, objek tersebut berada pada Penggugat;



5. Objek sengketa berupa Mobil merk Suzuki Ignis dengan Nopol DA 1952 HC warna Biru Metalik Model Minibus; Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, objek tersebut berada pada Penggugat namun sekarang objek tersebut berada di Sangata dan dipakai oleh Pengugat; Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, dari keterangan Tergugat mobil tersebut Tergugat kredit di Perusahaan tempat Tergugat bekerja di PT. BUMA, pada level tertentu di perusahaan Tergugat bekerja akan diberikan pinjaman lunak kepada karyawannya dan pinjaman tersebut Tergugat belikan mobil tersebut, jadi walaupun mobil tersebut sudah Tergugat bayar lunas di Dealer tetapi Tergugat masih mengangsur pada perusahaan hingga tahun 2022 dan BPKB mobil ini masih di perusahaan;
6. Objek sengketa berupa piring keramik antik sejumlah 10 (sepuluh) buah, yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonvensi Tergugat;
7. Objek sengketa berupa piring melamin keramik (ukuran 40 cm) sejumlah 7 (tujuh) buah yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonvensi Tergugat;
8. Objek sengketa berupa cupu/botol antik sejumlah 10 (sepuluh) buah, yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonvensi Tergugat;
9. Objek sengketa berupa botol keramik antik sejumlah 1 (satu) buah yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonvensi Tergugat;
10. Objek sengketa berupa teko keramik antik sejumlah 5 (lima) buah yang berada di tempat Penggugat, 1 (satu) buah dalam keadaan pecah dan berdasarkan keterangan Penggugat, teko tersebut dipecahkan oleh anaknya;
11. Objek sengketa berupa guci keramik antik sejumlah 5 (lima) buah yang berada di tempat Penggugat. Bahwa dari keterangan Penggugat, tidak benar guci tersebut ada 5 (lima) buah, guci tersebut hanya ada 1 (satu) buah sedangkan 4 (empat) buah guci yang lain adalah milik bapak Penggugat;



- 12.** Objek sengketa berupa keramik dengung sejumlah 2 (dua) buah yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonsensi Tergugat;
- 13.** Objek sengketa berupa patung dayak ulin sejumlah 1 (satu) buah namun tidak ditemukan di tempat Penggugat; Bahwa dari keterangan Penggugat, Penggugat tidak pernah melihat objek tersebut;
- 14.** Objek sengketa berupa kursi jati model sedan 1 (satu) set; Bahwa dari keterangan Penggugat, 2 (dua) buah kursi dan 1 (satu) buah meja berada di Sangata;
- 15.** Objek sengketa berupa kursi tamu jati antik 1 (satu) set yang berada di tempat Penggugat dan objek sesuai dengan jawaban dalam rekonsensi Tergugat;
- 16.** Objek sengketa berupa flat TV merk Panasonic ukuran 42 inci sejumlah 1 (satu) unit. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, objek tersebut berada dengan Penggugat di Sangata;
- 17.** Objek sengketa berupa flat TV merk Panasonic ukuran 32 inci sejumlah 1 (satu) unit. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, objek tersebut berada dengan Penggugat di Sangata;
- 18.** Objek sengketa berupa Home theatre merk Panasonic sejumlah 1 (satu) set. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, objek tersebut berada dengan Penggugat di Sangata;
- 19.** Objek sengketa berupa perhiasan gelang emas 25 gram, kalung emas 50 gram, sepasang cincin kawin 14 gram dan cincin berlian 1 buah. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, gelang dan kalung berada dengan Penggugat di Sangata, sedangkan cincin kawin telah dibuang oleh Penggugat;
- 20.** Objek sengketa berupa Mobil merk Toyota Nopol KH 1414 A warna Merah Metalik Model Jeep. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut disertai dengan 1 (satu) orang saksi yang telah memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk dimintai kesaksiannya yang bernama Saidi bin Muhni, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel, tempat tinggal di RT. 16 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;



Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan mobil tersebut benar milik Sugeng Harianto (Tergugat), mobil tersebut berada di bengkel sejak Tergugat pisah dengan isterinya, dan saksi menyatakan tidak bisa memastikan selesai perbaikannya dan berapa biayanya;

21. Objek sengketa berupa mobil merk Chevrolet dengan nopol DA 7376 THA warna grey metalik model jeep.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, dari keterangan Tergugat mobil tersebut telah di jual dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan dari keterangan Penggugat bahwa mobil tersebut telah di jual Tergugat dengan harga Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

22. Objek sengketa berupa mobil merk Honda dengan nopol DA 7651 HH warna abu-abu metalik model mini bus yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, dari keterangan Tergugat mobil tersebut baru lunas tahun 2020 di BII Finance;

Bahwa selain melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga mendatangi ke rumah orangtua Tergugat (Sugeng Harianto) bersama Penggugat dan Tergugat untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aryasuta Feby Firjatullah di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aryasuta Feby Firjatullah, menerangkan bahwa ia sekarang dalam keadaan baik begitupula dengan sekolahnya, dan menerangkan bahwa dia berteman dengan kawan-kawan di sekitar lingkungannya serta menyatakan akan ikut dengan bapaknya sementara dengan ibunya nanti saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan, lalu persidangan dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalama Eksepsi :

1. Tentang Kumulasi Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gabungan antara gugatan Hak asuh anak, gugatan Biaya Hadhonah dan gugatan Harta Bersama setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan bahwa menggabungkan gugatan Hak Asuh Anak, gugatan Biaya Hadhonah dan gugatan Harta Bersama adalah tidak diperbolehkan karena objeknya tidak sejenis;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur penggabungan gugatan perkara tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa pemahaman memisahkan antara *personal recht* dengan *zaken recht* yang diatur dalam hukum perdata umum, dalam perkara ini telah selesai dengan aturan khusus pada pasal 66 ayat (5) jo. pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah pada Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), hal ini dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Agama tahun 2015, pada angka 2 hasil rapat Kamar Agama dinyatakan bahwa, perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama sama atau setelah perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (5) jo. pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah



oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2) Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan pasal Pasal 86 ayat (1) tersebut tidak diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula tidak diubah dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 66 ayat (5); *"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"*. Pada pasal 86 ayat (1); *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

3) Dalam penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan pasal Pasal 86 ayat (1) tersebut dinyatakan *"...hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"* Hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal 57 ayat (3) bahwa *"peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*.

4) Bahwa gugatan hadhonah, nafkah anak dan harta bersama dalam perkara ini tunduk pada hukum acara yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan gugatan hadhonah, nafkah anak dan harta bersama dalam perkara ini beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan atas pengasuhan anak (hadhonah), nafkah anak dan



harta bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dari pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan perbaikan dengan menambahkan penjelasan atas gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Perubahan diajukan pada tahap pembacaan gugatan, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
- 2) Bahwa pada saat menyampaikan perubahan gugatan Tergugat hadir, dan salinan perubahan gugatan tersebut disampaikan pula kepada Tergugat;
- 3) Bahwa Tergugat telah pula diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari gugatan dan perubahannya;
- 4) Bahwa perubahan yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya pada;
 - Posita huruf A angka 4,6,7 dan 8 berupa tambahan penjelasan;
 - Posita huruf B huruf a, b, c, d, e, f, g, dan huruf h, berupa tambahan penjelasan tentang batas batas, nilai jual, identitas serta kondisi obyek perkara;
 - Posita huruf B angka dua dihapus, karena sudah dimasukkan ke dalam penjelasan di huruf B angka 1;
 - Posita huruf B angka 3 huruf a, b, c, dan d berupa tambahan penjelasan tentang batas batas, nilai jual, identitas serta kondisi obyek perkara;
 - Petitum pada angka 4 huruf a, b, c dan d berupa tambahan penjelasan tentang batas batas, nilai jual, identitas serta kondisi obyek perkara sebagaimana dalam posita perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan oleh Penggugat atas perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan merupakan hak bagi Penggugat sebagaimana bunyi pasal 127 Rechts vordering (Rv) "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", yang digunakan Penggugat atas gugatannya dalam perkara ini dengan memberikan penjelasan tambahan atas gugatan semula, sehingga gugatan Penggugat menjadi lengkap dan dilakukan



sebelum pada tahap jawaban dari Tergugat serta dengan memberikan hak yang seimbang kepada Tergugat, dengan memberikan salinan perubahan gugatan Penggugat untuk mempelajarinya dan menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Rechts vervordering (Rv) dan petunjuk dari Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2014 tentang Perubahan Gugatan halaman 78, dapat dinyatakan bahwa perbaikan gugatan Penggugat tidak menyimpangi kejadian materil atau mengubah dan mengurangi substansi posita dan petitum gugatan serta tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

1. Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan gugatan atas pengasuhan anak yang bernama Aryasuta Febry Firhatullah, laki-laki, lahir tanggal 19 Pebruari 2006 (13 tahun 2 bulan saat gugatan perkara ini diajukan), anak tersebut lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 20 September 2018, karena Aryasuta Febry Firhatullah adalah anak berkebutuhan khusus akibat menderita tuna grahita, maka Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri, namun sudah bercerai pada tahun 2018 dan dikaruniai dua orang anak, bernama Aryasuta Febri Firjatullah, laki-laki, lahir tanggal 9 Februari 2006 dan Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir tanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menyatakan Tergugat memiliki hak yang sama dengan Penggugat sehingga hak asuh diberikan kepada kedua orangtua dengan teknis pengasuhan ditentukan melalui musyawarah, setidaknya sama-sama memiliki hak untuk melakukan komunikasi dan mengekspresikan kasih sayang terhadap anak;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Aryasuta Febri Firjatullah adalah anak berkebutuhan khusus sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan di persidangan dan menentukan hak asuh dirinya sendiri, dan menurut Penggugat, Tergugat tidak layak mengasuh anak karena Tergugat jika dalam keadaan emosi sering menyakiti dirinya sendiri yang akan mempengaruhi perkembangan anaknya, dan Tergugat hanya bertemu waktu cuti saja tidak setiap saat bahkan ditiptkan kepada orangtua dan saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tergugat tetap berpegang kepada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebaskan untuk membuktikan kepada;

- 1) Kepada Penggugat, dibebankan untuk membuktikan;
 - Bahwa Aryasuta Febri Firjatullah dan Evano Dwi Adibrata adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Aryasuta Febri Firjatullah adalah anak berkebutuhan khusus;
 - Bahwa untuk kepentingan dan untuk kebaikan perkembangan dan kehidupan Aryasuta Febri Firjatullah, maka Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan layak untuk mengasuh Aryasuta Febri Firjatullah dan dapat menjamin dapat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
- 2) Kepada Tergugat, dibebani untuk membuktikan;
 - Bahwa Aryasuta Febri Firjatullah mampu memilih untuk tinggal dengan Penggugat atau dengan Tergugat dengan lebih mengutamakan kebaikan dan kepentingan Aryasuta Febri Firjatullah;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menyampaikan bukti P.1 (tentang KTP Nelly Astuti), bukti P.2 (tentang Kartu Keluarga an KK Nelly Astuti), bukti P.3 (tentang Akta Kelahiran an. Aryasuta Febry Firjatullah), bukti P.4 (tentang Akta Kelahiran an. Evano Dwi Adibrata), bukti P.5 (tentang Akta Cerai an. Nelly Astuti, ST binti Suprpto dengan Sugeng Harianto bin Sakirun), Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, P.4 dan bukti



P.5 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dalam perkara ini dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig, bindend bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) atas bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5, sehingga daripadanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak yang lahir pada tanggal 9 Februari 2006, sehingga sekarang umur dari kelahirannya adalah 13 tahun 6 bulan dan Evano Dwi Adibrata adalah anak yang lahir pada 7 Nopember 2017, sehingga umurnya adalah 1 tahun 9 bulan, kedua duannya dari suami Sugeng Harianto bin Sakirun dengan isteri Nelly Astuti, ST binti Suprpto;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menyampaikan bukti P.6 (tentang hasil pemeriksaan Psikologi Aryasuta Febry Firjatullah RSUD Badaruddinn), bukti P.7 (tentang hasil pemeriksaan Psikologi Aryasuta Febry Firjatullah Saudah Psikolog), bukti P.8 (tentang Surat Keterangan hasil pemeriksaan Psikologis Aryasuta Febry Firjatullah), bukti P.9 (tentang Kwitansi pengobatan dan konsultasi atas nama Aryasuta Febry), bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 (screenshot percakapan);

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menyampaikan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Widiyastuti binti Suwitno sebagai Teman Penggugat dan Nor Dahliah binti Simen Ali sebagai ibu kandung Penggugat, kedua saksi kenal dengan Tergugat, dan menghadirkan pula satu orang Ahli yang bernama Raden Fauziah Februanni binti Deni F. Hasan, S.Psi, M.Psi, Psikolog, seorang psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia nomor anggota 20161019, izin praktek sampai dengan 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua, sebagai ibu kandung Penggugat, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 172 Rbg. (3) *Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1^o dan 2^o pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2) jo KUHperd. 1910 menyatakan; "... namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi"* sebagaimana ketentuan ayat (2) *"dalam perkara mengenai nafkah*



yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa”; maka terhadap kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil kedua saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi, serta dapat didengar kesaksiannya dalam perkara ini tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyampaikan keterangannya atas hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bahwa saksi kenal kepada Aryasuta anak dari Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Aryasuta adalah anak berkebutuhan khusus karena termasuk anak autis dan oleh Penggugat dilakukan terapi psikologi anak, selama bersama ayahnya (Tergugat) Aryasuta sekolah di SDN biasa lalu ke SMPN biasa juga dengan diasuh oleh ibunya, diasuh seperti anak biasa lainnya, dalam kondisi normal Aryasuta berperilaku normal, tetapi ketika terjadi rebutan antara Penggugat dengan Tergugat Aryasuta bersikap temperamen, termasuk ketika dibawa ke mobil oleh Penggugat tanggal 7 April 2019 Aryasuta mengatakan, kasihan papa;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah ibu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aryasuta dan Evano Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018, Anak pertama (Aryasuta) ikut dengan Tergugat, Tergugat mengambilnya dan tidak ia kembalikan lagi, pada awalnya mereka berjanji setiap ayahnya cuti maka Tergugat sebagai ayahnya dapat membawa anak-anak, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya (Penggugat), tetapi sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak lagi mengembalikan anak mereka yang pertama (Aryasuta) kepada ibunya (Penggugat), sedangkan anak yang ke dua ikut dengan Penggugat, dari yang saksi lihat Aryasuta agak kurusan, Aryasuta termasuk anak yang berkebutuhan khusus tidak seperti anak normal biasa misalnya sewaktu diajak bicara ia tidak fokus atau ketika diperintah kalau tidak diulang-ulang ia akan salah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, selama diasuh Tergugat saya pernah berkunjung kesana saya melihat pola asuhnya seperti anak biasa, saksi tidak pernah



mengunjungi Aryasuta selama di asuh oleh Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Aryasuta, ketika masih bersama anak pertama mereka Aryasuta oleh Penggugat pernah dibawa ke dokter psikologi anak (fisikiater), tetapi sekarang sejak bersama Tergugat saya tidak mengetahui, menurut saksi Tergugat ayah tidak bertanggung jawab, karena sewaktu masih bersama dengan Penggugat Tergugat sangat sibuk bekerja, hanya sesekali mengantar anaknya kesekolah, Tergugat orangnya tempramen dari yang saya lihat ketika ia marah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa ahli psikologi memberikan keterangannya dimuka sidang bahwa berdasarkan hasil analisisnya terhadap Aryasuta Febry Firjatullah pada tanggal 4 April 2018 Pengugat konsultasi, dan pada tanggal 8 April 2018 saya melakukan tes IQ (Intelligence Quotient), hasilnya IQ dari Aryasuta Febry Firjatullah adalah 51, secara medis IQ ini sama dengan anak yang berusia 5 tahun 8 bulan, sehingga intuisinya masih pada tahap perkembangan, dia lebih mudah mencontoh tetapi sulit untuk menalar suatu perintah sehingga apabila memerintahkan sesuatu harus berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali baru dia ada respons dan dia sulit untuk merangkai kata-kata serta anak ini tidak fokus terhadap sesuatu sehingga tidak ada kontak mata, begitunya juga dengan emosinya seperti anak usia 5 tahun, kondisi seperti itu tidak bisa sembuh dan tetap akan dewasa tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, anak ini perlu stimulus dengan memberikan contoh yang baik dan tinggal dilingkungan yang baik, sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normal tetapi ada menyediakan pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi, karena anak seperti ini sangat rentan menjadi korban buli dan pelecehan seksual, Aryasuta Febry Firjatullah memerlukan kasih sayang orangtua dan stimulus yang baik dari lingkungan, ketika di tes dengan menggambar, dia menggambar keluarganya lengkap, dia ingin menunjukkan bahwa ia ingin keluarganya yang lengkap, Aryasuta Febry Firjatullah disebut tuna grahita, dimana perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan perkembangan psikologinya seperti usianya 12 (dua belas) tahun tapi mentalnya seperti 5 (lima) tahun, anak ini memiliki intuisi untuk



mencontoh dalam jangka waktu yang lama dari lingkungannya sehingga memerlukan pengasuh dari orang yang memahami dan paham dengan kondisi anak ini sehingga dapat memberikan stimulus yang baik bagi perkembangannya, kondisi sekarang anak ini tidak dapat memilih, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti T.5 (tentang raport SMPN1 Murungpudak atas nama Aryasuta Febry Firjatullah) dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing masing bernama (1) Linda Hayati binti Draham (Guru BP Aryasuta Febry Firjatullah di SMPN1 Tanjung), (2) Sakdiah binti H. Markawi (guru agama di sekolah Aryasuta Febry Firjatullah di SMPN1 Tanjung), (3) Edy Sunendro binti Mulyono (Anggota Polsek Murungpudak), (4) Sakirun bin Padiman (ayah kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap saksi keempat, sebagai ayah kandung Tergugat, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 172 Rbg. (3) *Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1^o dan 2^o pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2) jo KUHperd. 1910 menyatakan; "... namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi"* sebagaimana ketentuan ayat (2) *"dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa"*; maka terhadap keempat saksi Tergugat lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil dan memenuhi batas minimal bukti saksi, serta dapat didengar kesaksiannya dalam perkara ini tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pertama Linda Hayati binti Darham, guru BK di SMPN 1 Murung Pudak, Aryasuta Febry Firjatullah belum pernah konsultasi atau diberi bimbingan BK karena belum pernah bermasalah dan Aryasuta Febry Firjatullah seperti anak biasa dan hasil



belajarnya juga tidak terlalu rendah dan belum pernah mendapati hal yang tidak wajar, saksi pernah melihat Aryasuta Febry Firjatullah menangis sekali, waktu itu katanya ia menangis karena tidak ingin dijemput oleh ibunya, ketika diajukan pertanyaan Aryasuta Febry Firjatullah harus menggunakan kata-kata sederhana yang mendeskripsikan sesuatu, Aryasuta Febry Firjatullah di sekolahkan di sekolah biasa karena tidak ada sekolah khusus tetapi sejak semester 1 (satu) tahun ajaran 2018-2019 didampingi seorang pendamping bernama Nisa yang dicarikan ibunya agar tidak ketinggalan dalam belajar, hampir tiap hari Aryasuta Febry Firjatullah dijemput dari sekolah oleh kakeknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Hj. Sakdiah binti H. Markawi, guru agama Islam di SMPN 1 Murung Pudak kenal dengan Aryasuta Febry Firjatullah sudah 1 (satu) tahun, saksi melihat dari jarak 3 meter karena tidak jelas maka dapat cerita dari ibu Misrawati, ketika kejadian ibu Misrawati menyampaikan kepada Aryasuta Febry Firjatullah bahwa ibunya mau bertemu, seketika Aryasuta Febry Firjatullah menangis dan mengatakan tidak mau bertemu dengan ibunya maunya dengan papa, Aryasuta Febry Firjatullah dituntun seperti dipaksa oleh ibunya dan dibawa pulang, kejadian tersebut pada hari Jum'at kalau tepatnya saksi lupa, kejadian tersebut sebelum bulan ramadhan tahun 2019, Aryasuta Febry Firjatullah terkadang perlu menggunakan bahasa yang sederhana misalnya "Arya menulis dari sini sampai dengan di sini", dapat memahami misalnya ketika disuruh melafalkan asmaul husna, Aryasuta Febry Firjatullah bisa tetapi termasuk anak yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran perlu pengulangan sehingga perlu pendamping, nilai dalam raport ada tambahan, apabila siswa memiliki akhlak dan kelakuan yang baik, misalnya nilainya 65 di naikan menjadi 70, jadi nilainya dinaikan dari yang sebenarnya, Aryasuta Febry Firjatullah termasuk anak dibawah rata-rata;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Edy Sunendro bin Mulyono kenal dengan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2019 saksi waktu itu piket dan pak Sugeng (Tergugat) datang meminta mediasi dengan istrinya (Penggugat) dan Tergugat mengatakan bahwa anak di ambil oleh Penggugat



dan saat itu tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berkeras ia yang mengasuh Aryasuta Febry Firjatullah sedangkan Tergugat meminta kesempatan untuk mengasuh juga, ketika selesai dan saat itu Aryasuta Febry Firjatullah menyela dengan memeluk ayahnya dan mengatakan “Arya ikut bapak”;

Menimbang, bahwa saksi keempat Sakirun bin Padiman sebagai ayah kandung Tergugat, bahwa anak yang pertama Arya ikut dengan Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat, keseharian Aryasuta Febry Firjatullah baik saja sejak umur 1 (satu) bulan sudah sering ikut saksi, dia makan sendiri disiplin, terkadang tidur dengan saya atau sepupunya yang lain, Aryasuta Febry Firjatullah dalam berteman baik, dengan teman-temannya dia bermain bola, badminton dan lain-lain tidak ada dikucilkan oleh temannya, seperti anak lainnya, setelah pulang sekolah di SMPN 1 Murung Pudak ia les untuk meningkatkan kemampuannya, tahu ada pendamping bernama ibu Nisa ketika SDN Pertiwi Aryasuta Febry Firjatullah tidak ada pendamping, dalam menerima pelajaran Aryasuta Febry Firjatullah baik, tidak pernah Aryasuta Febry Firjatullah tingal kelas, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mencarikan pendamping untuk Aryasuta Febry Firjatullah, ketika Penggugat dan Tergugat masih kumpul Aryasuta Febry Firjatullah ditipkan kepada saksi dan bila sore dijemput oleh Penggugat dan Tergugat, setelah pisah tinggal dengan saksi, dalam sebulan 1 (satu) kali Tergugat pulang dan ia 2 (dua) minggu cuti sedangkan Penggugat tidak pernah menjenguk, ketika ada mediasi di Polsek Penggugat berkeras Aryasuta Febry Firjatullah ikut dengan dia tetapi Aryasuta Febry Firjatullah ingin ikut Tergugat, pada waktu itu seponan Aryasuta Febry Firjatullah bilang “Arya ikut dengan papa” Waktu di sekolah Aryasuta Febry Firjatullah menangis saksi tahu dari informasi pihak sekolah bahwa Aryasuta Febry Firjatullah telah dijemput ibunya ketika saksi akan menjemput Aryasuta Febry Firjatullah lalu saksi telephon Tergugat bahwa Penggugat membawa Aryasuta Febry Firjatullah, jika Tergugat libur Aryasuta Febry Firjatullah selalu dibawa Tergugat, misanya main golf, jalan-jalan dan lain-lain, hampir setiap malam



Aryasuta Febry Firjatullah telepon Tergugat, ke sekolah diantar oleh saksi, jika saksi sibuk maka yang mengantar anak mantu saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dan juga dalil-dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan prinsip dalam Islam anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami isteri atau ayah ibunya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa dan raganya oleh kedua orang tuanya, juga kedua orang tuanya bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dari hal-hal yang tidak baik dan dapat menjerumuskan anak ke dalam neraka. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat :

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari apa neraka”;*

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian normatif tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”;*



Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat umur Aryasuta Febry Firjatullah sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Aryasuta Febry Firjatullah sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, namun Aryasuta Febry Firjatullah menurut Penggugat adalah anak berkebutuhan khusus akibat menderita tuna grahita, maka Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak berkebutuhan khusus, maka Penggugat mengajukan bukti P.6 (tentang hasil pemeriksaan Psikologi Aryasuta Febry Firjatullah RSUD Badaruddinn), bukti P.7 (tentang hasil pemeriksaan Psikologi Aryasuta Febry Firjatullah Saudah Psikolog), bukti P.8 (tentang Surat Keterangan hasil pemeriksaan Psikologis Aryasuta Febry Firjatullah) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang diajukan Penggugat dapat dibuktikan bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak berkebutuhan khusus karena berdasarkan tes IQ (Intelligence Quotient) yang dilakukan oleh ahli psikologi, hasilnya IQ dari Aryasuta Febry Firjatullah adalah 51, dan termasuk tunagrahita ringan,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan dalil bantahan atas gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti T.5 (tentang raport SMPN1 Murungpudak atas nama Aryasuta Febry Firjatullah) dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, namun bukti-bukti Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah bukan anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita ringan yang IQ dari Aryasuta Febry Firjatullah adalah 51, sehingga untuk memerintah atau bertanya atau mengajari sesuatu harus dengan bahasa yang sederhana dan perlu pengulangan serta diperlukan guru pendamping untuk mengajarnya ?;



Menimbang, bahwa sekarang timbul pertanyaan apakah anak tunagrahita ringan adalah anak yang belum mumayyiz sehingga dia tidak punya hak untuk memilih antara ayah dan ibunya untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa pengertian mumayyiz dalam Islam adalah sebutan untuk anak yang telah mampu melakukan beberapa hal secara mandiri seperti makan dan minum sendiri, mandi sendiri dan berbagai aktifitas sederhana lainnya;

Menimbang, bahwa umur seorang anak telah disebut mumayyiz, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa secara umum anak tuna grahita diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

1. Tunagrahita ringan; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 50-70, dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil;
2. Tunagrahita sedang; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar antara 30-50, mampu melakukan ketrampilan mengurus diri sendiri (self-help), mampu melakukan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu melakukan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja ditempat kerja terlindung (*sheltered work-shop*);
3. Tunagrahita berat mereka memiliki tingkat kecerdasan (IQ) kurang dari 30, anak dalam kelompok ini akan membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk berlatih mengurus dirinya sendiri, berlatih bersosialisasi ataupun untuk bekerja;
4. Tunagrahita sangat berat, mereka memiliki tingkat kecerdasan (IQ) kurang atau dibawah 20, mereka sepanjang hidupnya selalu tergantung pada bantuan dan perawatan orang lain.

Menimbang, bahwa beberapa pendapat para Ahli mengenai anak tunagrahita ringan sebagai berikut ;



- a) Muzayanah (2000: 22) menjelaskan anak tunagrahita ringan yakni anak yang masih memiliki kemungkinan memperoleh pendidikan baik pada bidang membaca, menulis, maupun menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus. Selain itu anak juga dapat dilatih pada keterampilan-keterampilan sederhana.
- b) S.A. Bratanata (1997: 5) menguraikan pengertian Anak Tunagarhita ringan yakni anak yang masih memiliki kemungkinan untuk memperoleh pendidikan akademik sampai kelas dasar empat atau lima dan dapat mempelajari keterampilan-keterampilan sederhana”.
- c) American Association of Mentally Defficiency (AAMD) dan PP No. 72 tahun 1991 (dalam Mohammad Amin,1995:22), anak tunagrahita ringan adalah anak yang memiliki IQ antara 50-70 sehingga mengalami hambatan baik pada kecerdasan maupun adaptasi sosialnya, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian anak tuna grahita ringan yang dikemukakan oleh pakar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak tunagarhita ringan itu, meskipun IQ mereka antara 50-70, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja, mereka memiliki kemungkinan memperoleh pendidikan baik pada bidang membaca, menulis, maupun menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus. Selain itu anak juga dapat dilatih pada keterampilan-keterampilan sederhana, dengan demikian anak tunagrahita ringan memiliki kemampuan yang hampir sama dengan anak normal pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi ahli seorang Psikolog yang memberikan keterangan bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak tuna grahita, dimana perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan perkembangan psikologinya seperti usianya 12 (dua belas) tahun tapi mentalnya seperti 5 (lima) tahun, anak ini memiliki intuisi untuk mencontoh dalam jangka waktu yang lama dari lingkungannya sehingga memerlukan pengasuh dari orang yang memahami dan paham dengan kondisi anak ini sehingga dapat memberikan stimulus yang baik bagi



perkembangannya, kondisi sekarang anak ini tidak dapat memilih, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti T.5 (tentang raport SMPN1 Murungpudak atas nama Aryasuta Febry Firjatullah), dan berdasarkan bukti T.5, terbukti bahwa Aryasuta Febry Firjatullah bersekolah di SMPN1 Murung Pudak, pada semester 1 di kelas 7 nilai sikap spritual Aryasuta Febry Firjatullah dengan predikat baik, dengan deskripsi selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan dan sikap menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya mulai berkembang, dan nilai sikap sosialnya dengan predikat baik, dengan deskripsi selalu menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, toleransi, dan sikap percaya diri mengalami peningkatan, sedangkan nilai pengetahuan atau mata pelajaran pada semester 1 kelas 7 (kelas 1 SMP) dari 20 (dua puluh) mata pelajaran ada 15 yang telah mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), dan hanya 5 (lima) mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Pada semester 2 di kelas 7 nilai sikap spritual Aryasuta Febry Firjatullah dengan predikat baik, dengan deskripsi selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan dan sikap bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa mulai berkembang, dan nilai sikap sosialnya dengan predikat baik, dengan deskripsi selalu menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, toleransi, dan sikap tanggung jawab mengalami peningkatan, sedangkan nilai pengetahuan atau mata pelajaran dari 20 (dua puluh) mata pelajaran semuanya telah mencapai nilai KKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat pertama Linda Hayati binti Darham, guru BK di SMPN 1 Murung Pudak, Aryasuta Febry Firjatullah belum pernah konsultasi atau diberi bimbingan BK karena belum pernah bermasalah dan Aryasuta Febry Firjatullah seperti anak biasa dan hasil belajarnya juga tidak terlalu rendah dan belum pernah mendapati hal yang tidak wajar, dan keterangan saksi pertama tersebut dikuatkan oleh saksi keempat Tergugat yang bernama Sakirun bin Padiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung Tergugat, bahwa anak yang pertama Arya ikut dengan Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat, keseharian Aryasuta Febry Firjatullah baik saja sejak umur 1 (satu) bulan sudah sering ikut saksi, dia makan sendiri disiplin, terkadang tidur dengan saksi atau sepupunya yang lain, Aryasuta Febry Firjatullah dalam berteman baik, dengan teman-temannya dia bermain bola, badminton dan lain-lain tidak ada dikucilkan oleh temannya, seperti anak lainnya, setelah pulang sekolah di SMPN 1 Murung Pudak Aryasuta Febry Firjatullah les untuk meningkatkan kemampuannya, dan ada pendamping belajar bernama ibu Nisa ketika SDN Pertiwi Aryasuta Febry Firjatullah tidak ada pendamping, dalam menerima pelajaran Aryasuta Febry Firjatullah baik, tidak pernah Aryasuta Febry Firjatullah tinggal kelas, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mencari pendamping untuk Aryasuta Febry Firjatullah, ketika Penggugat dan Tergugat masih kumpul Aryasuta Febry Firjatullah dititipkan kepada saksi dan bila sore dijemput oleh Penggugat dan Tergugat, setelah pisah tinggal dengan saksi, dalam sebulan 1 (satu) kali Tergugat pulang dan ia 2 (dua) minggu cuti sedangkan Penggugat tidak pernah menjenguk, ketika ada mediasi di Polsek Penggugat berkeras Aryasuta Febry Firjatullah ikut dengan dia tetapi Aryasuta Febry Firjatullah ingin ikut Tergugat, pada waktu itu seponatan Aryasuta Febry Firjatullah bilang "Arya ikut dengan papa" Waktu di sekolah Aryasuta Febry Firjatullah menangis saksi tahu dari informasi pihak sekolah bahwa Aryasuta Febry Firjatullah telah dijemput ibunya ketika saksi akan menjemput Aryasuta Febry Firjatullah lalu saksi telephon Tergugat bahwa Penggugat membawa Aryasuta Febry Firjatullah, jika Tergugat libur Aryasuta Febry Firjatullah selalu dibawa Tergugat, misanya main golf, jalan-jalan dan lain-lain, hampir setiap malam Aryasuta Febry Firjatullah telephon Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan dalam kondisi normal Aryasuta berperilaku normal, dan keterangan saksi Penggugat justru menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Aryasuta Febry Firjatullah adalah seorang anak yang sudah mumayyiz karena dia dapat mandiri seperti makan sendiri, dan mempunyai



sikap spritual dan sosial yang baik, tidak pernah bermasalah di sekolahnya, perilakunya dalam keseharian biasa dan normal, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami mata pelajaran di sekolahnya, bahkan sekarang Aryasuta Febry Firjatullah telah duduk di kelas 8 SMPN 1 Murung Pudak;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan : *“Penyandang Disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum”, dan pada Pasal 9 huruf h pada Undang-undang yang sama menyatakan “ Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;*

Menimbang, bahwa benarkah Aryasuta Febry Firjatullah perkembangan fisik Aryasuta Febry Firjatullah 12 (dua) tahun, namun perkembangan mentalnya 5 (lima) tahun sebagaimana keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Penggugat tersebut terbantahkan dengan bukti T.5 saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa ternyata Aryasuta Febry Firjatullah adalah seorang anak yang dapat mandiri seperti makan sendiri, dan mempunyai sikap spritual dan sosial yang baik, tidak pernah bermasalah di sekolahnya, perilakunya dalam keseharian biasa dan normal, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami mata pelajaran di sekolahnya, bahkan sekarang Aryasuta Febry Firjatullah telah duduk di kelas 8 SMPN 1 Murung Pudak, karena seandainya benar bahwa usia berdasarkan kelahiran Aryasuta Febry Firjatullah 12 tahun sementara usia berdasarkan perkembangan intelegensinya 5 tahun, tentu Aryasuta Febry Firjatullah tidak akan mampu bersekolah dan belajar pada



sekolah SMP, bahkan belum boleh masuk sekolah dasar karena persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat ;

Menimbang, bahwa kalau kita fahami dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka seorang calon peserta didik baru dapat diterima di kelas 7 (kelas 1 SMP) kalau berusia minimal 12 tahun karena dia duduk dikelas 1 SD sebagai peserta didik baru berusia 6, kemudian dia menyelesaikan bersekolah di SD selama 6 tahun, itupun kalau tidak tinggal kelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Penggugat tersebut juga bertentangan dengan hasil pemeriksaan psikologi (P.6) yang dilakukan oleh saksi ahli itu sendiri pada tanggal 19 April 2018 yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Aryasuta Febry Firjatullah bisa melanjutkan untuk dapat bersekolah di SMP dengan pendampingan khusus oleh guru dengan memberikan pengertian menggunakan contoh yang jelas dan konkret, anak dapat mengikuti kegiatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan praktis yang ia sukai misalnya membuat perkakas rumah tangga atau bengkel sederhana;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaily (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus Suriah) bahwa hak hadhanah merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya. Pendapat ini dapat dipahami bahwa



kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan, hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 KHI huruf (b) dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat dinyatakan terbukti bahwa Aryasuta Febry Firjatullah adalah anak yang lahir pada tanggal 9 Februari 2006, sehingga sekarang umur dari kelahirannya adalah 13 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata anak Penggugat da Tergugat yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah adalah seorang anak yang dapat mandiri seperti makan sendiri, dan mempunyai sikap spritual dan sosial yang baik, tidak pernah bermasalah di sekolahnya, perilakunya dalam keseharian biasa dan normal, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami mata pelajaran di sekolahnya, bahkan sekarang Aryasuta Febry Firjatullah telah duduk di kelas 8 SMPN 1 Murung Pudak, sehingga dengan demikian umur mental atau umur berdasarkan perkembangan kecerdasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah setidaknya sudah 12 tahun lebih, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah itu sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan pada pemeriksaan setempat, ternyata Aryasuta Febry Firjatullah telah 3 (tiga) kali menyatakan keinginannya bahwa dia mau ikut ayahnya/Tergugat, dia ingin yang mengasuh dan merawatnya adalah ayahnya atau Tergugat, yang pertama ketika di sekolah SMPN 1 Murung Pudak ketika ibunya/Penggugat berusaha menjemputnya, yang kedua ketika dilakukan mediasi antara Penggugat dan



Tergugat di Kantor Polsek Murung Pudak, dan yang ketiga ketika dilakukan pemeriksaan setempat Ketua Majelis bertanya kepada Aryasuta Febry Firjatullah mau dipelihara siapa atau ikut siapa, Aryasuta Febry Firjatullah menjawab mau dipelihara oleh ayahnya (Tergugat), bahkan ketika Penggugat ikut bertanya kepada Aryasuta Febry Firjatullah mau ikut siapa, Aryasuta Febry Firjatullah tetap menjawab mau ikut ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah, lebih tepat dan adil hak asuh anak yang Aryasuta Febry Firjatullah diserahkan kepada ayahnya (Tergugat), oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak asuh anak yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh diserahkan kepada ayahnya (Tergugat), namun agar tidak memisahkan hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tuanya, maka Penggugat sebagai seorang ibu masih mempunyai hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas pemeliharaan anak yang bernama Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir di Tanjung pada tanggal 7 Nopember 2017, telah nyata Penggugat menyampaikan bukti P.2 (tentang Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (tentang Akta Kelahiran atas nama Evano Dwi Adibrata) serta bukti P.5 (tentang perceraian Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2, bukti P.4 dan bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna, dan daripadanya dapat dinyatakan bahwa anak yang bernama Evano Dwi Adibrata lahir pada tanggal 7 Nopember 2017 (pada bulan Agustus 2019, Evano Dwi Adibrata berusia 1 tahun 10 bulan) adalah anak kandung dari ibu Nelly Astuti binti Suprpto dan ayah Sugeng Harianto bin Sakirun yang pada tanggal 20 September 2018 antara Nelly Astuti binti Suprpto dengan Sugeng Harianto bin Sakirun dinyatakan resmi bercerai;



Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dibawah usia 12 tahun Majelis Hakim mempertimbangkan pula ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "Dalam hal terjadinya perceraian "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,*" dan sependapat dengan yang tercantum dalam kitab Mizanusy Sya'rani juz II halaman 140 bahwa "*Para ulama sepakat bahwa hak hadhonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi*" serta dalam Kitab i'arah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي
أحق بحضانته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas Evano Dwi Adibrata lahir pada tanggal 7 Nopember 2017 (pada bulan Agustus 2019, Evano Dwi Adibrata berusia 1 tahun 10 bulan) berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

2. Biaya Hadhonah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dari hasil pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1) Aryasuta Febry Firjatullah, laki-laki, lahir tanggal 19 Februari 2019 (pada akta kelahiran 477/087/Um/D.KCSKB/2006, tertulis tanggal 9 Februari 2019) dan 2) Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir tanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sehingga dengan berpijak pada pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan kemampuan Tergugat dari gaji



sebagai karyawan pertambangan Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah anak masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap orangnya, setiap bulan hingga anak selesai mengenyam pendidikan, melalui rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas nafkah anak yang ditentukan sepihak oleh Penggugat tanpa memperhitungkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap menuntut nafkah anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"* Jo. KUHperd. 1865 terhadap gugatan Penggugat atas nafkah anak, Majelis hakim membebankan pembuktian; Kepada Penggugat;

1. Bahwa anak yang bernama 1) Aryasuta Febry Firjatullah, laki-laki, lahir tanggal 19 Februari 2019 (pada akta kelahiran 477/087/Um/D.KCSKB/2006, tertulis tanggal 9 Februari 2019) dan 2) Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir tanggal 7 Nopember 2017 berada dalam pengasuhan/pemeliharaannya;

2. Jumlah pendapatan Tergugat atau kemampuan finansial Tergugat; Kepada Tergugat;

- Karena tidak mau ditentukan oleh Penggugat, maka Tergugat harus menunjukkan kesanggupan dan jumlah pendapatan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun tentang jumlah pendapatan Tergugat, hanya saksi Penggugat kedua yang menyatakan Tergugat bekerta di perusahaan pertambangan PT BUMA;



Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menyampaikan bukti apapun terkait penghasilan dan kemampuan Tergugat untuk membiayai kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Hak asuh anak atas nama Aryasuta Febry Firjatullah berada dibawah pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Evano Dwi Adibrata berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak atas nama Aryasuta Febry Firjatullah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... ;*

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya; *" Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"* Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177), dan dalam Kitab (I'anah Ath Thalibin IV halaman. 99) yang artinya: *"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah"*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak atas nama Evano Dwi Adibrata hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;



Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak atas nama Evano Dwi Adibrata, berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menjawab tentang angka nominal atau besaran yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan untuk memberikan nafkah kepada anak atas nama Evano Dwi Adibrata melalui Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

3. Pembagian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong kemudian diputus cerai pada tanggal 03 September 2018/22 Dzulhijjah 1439 H, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0290/AC/2018/PA.Tjg Hari Kamis tanggal 20 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H. maka Penggugat menggunakan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggugat hak atas harta yang diperoleh selama pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa harta yang didapat selama pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunannya, sertipikat hak milik nomor 1325 di Jalan Swadarma Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, IMB No. 645/045/IMB/2011, dengan batas-batas;



- Sebelah utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Usman;
- Sebelah Barat : Pince;
- Sebelah Timur : Jalan.

Sertifikat tanah ini dijadikan jaminan sampai sekarang di Bank BTN untuk kredit pembangunan rumah, rumah ini juga telah dikontrakkan per dua tahun mulai tahun 2016 s/d 2018 kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2018 s/d 2020 kepada pihak ketiga oleh Tergugat dengan harga sewa Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) per dua tahun, dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42m dan lebar 11m terletak di Jalan Wikau Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 1 Agustus 2016, dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

3. Sepeda Motor Merk Yamaha atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6847 HG dengan No rangka : MH328D0028K110361, No mesin 28D-110707 dan No BPKB : F 4861765 M warna biru model Scooter ada dengan Penggugat;

4. Sepeda motor Merk Yamaha Atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 6843 UL degan No Rangka : MH31KP001CK235514, No mesin : 1KP-236444 No BPKB : J 04920470 M warna Merah Model Scooter, ada dengan Penggugat;

5. Mobil Merk Toyota Nopol KH 1414 A Atas nama (Trisno Riyanto) dengan no rangka : FJ40315066, No mesin : 2F462180 dan No BPKB : 3643046J warna Merah Metalik Model Jeep ada dengan Tergugat;

6. Mobil merk Suzuki atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) Nopol DA 1952 HC dengan No. Rangka : MA3NFG81SH0142134, No Mesin : K12MN4301362 dan No BPKB : M 12755089 M warna Biru Metalik Model Minibus Mobil, ada dengan Penggugat;

7. Mobil Merk Chevrolet Nopol DA 7376 THA atas nama Tergugat (Sugeng Harianto) dengan No rangka : UBS16F946713, No Mesin :



Z940463 dan No BPKB : K-00487669 M warna Grey Metalik Model Jeep Cherokee ada dengan Tergugat;

8. Mobil Merk Honda HR-V atas nama Penggugat (Nelly Astuti) Nopol DA 7651 HH dengan No Rangka : MHRRU5870GJ402927, No Mesin : R18ZE1011605 dan No BPKB : L 11258587 M warna abu-abu Metalik model Minibus ada dengan Tergugat dimana Sekarang telah diganti warnanya oleh orang tua Tergugat/(Mertua) dari Penggugat dari warna abu-abu metalik (Keunguan) menjadi abu2 (dicat lagi);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui kebenaran harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya didapat selama pernikahan, kecuali Mobil CR-V Nopol DA 7651 HH warna abu abu metalik atas nama Penggugat, menurut Tergugat tidak ada, dan Tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 1325/Mabuun ukuran 42 x 11 meter dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Tergugat menyatakan, bahwa ada harta lain yang dikuasai Penggugat berupa barang sebagaimana dirinci dalam duduk perkara jawaban rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelly Astuti), bukti P.5 (Akta Cerai atas nama Nelly Astuti, S.T. binti Suprpto dengan Sugeng Harianto bin Sakirun), bukti P.10 (Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Tanjung nomor 274/Pdt.G/2018 tanggal 03 September 2019), bukti P.16 (Sertifikat 1325 tanggal 17 Juli 2000), bukti P.17 (kwitansi pembelian objek P.16), bukti P.18 (Kwitansi Pembelian tanah di Jalan Wikau Kambitin), bukti P.19 (STNK DA 6843 UL), bukti P.20 (BPKB DA 6843 UL), bukti P.21 (STNK DA 6847 HG) bukti P.22 (BPKBDA 6847 HG), bukti P.23 (STNK mobil DA 1952 HC), bukti 24 (Kwitansi Pelunasan Harga Ignis GX AGS E), bukti P.25 (STNK mobil KH



1414 A), bukti P.26 (BPKB KH 1414 A), bukti P.27 (STNK mobil DA 7651 HH) dan bukti P.28 (BPKB DA 7376 THA);

Menimbang, bahwa tidak ada keterangan saksi yang relevan dengan harta bersama dari saksi yang dihadirkan Penggugat, dan saksi kedua Penggugat, merupakan saksi yang dilarang atas perkara harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat di persidangan, berupa bukti T.1 (Sertifikat 1325 tanggal 17 Juli 2000), bukti T.2 (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit nomor 0064/00010/16/0811), bukti T.3 (Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah), bukti T.4 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Desa Kambitin), bukti T.5 (Buku Raport SMPN 1 Murung Pudak an. Aryasuta Febry Fijratullah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dinilai tidak ada keterangan yang relevan dengan perkara harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keempat termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksiannya pada perkara harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atas obyek sengketa dengan hasil sebagaimana telah dirinci dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan masing masing sebagaimana telah terinci dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2005 Sampai dengan bercerai dan berkekuatan hukum pada tanggal 20 September 2018 Masehi;
2. Bahwa Selama dalam rentan waktu pernikahan tersebut, telah didapatkan harta sebagai berikut;

2.1 Harta dalam proses cicilan, sebagai berikut;



a. Mobil merk Suzuki Ignis dengan Nopol DA 1952 HC warna Biru Metalik Model Minibus;

Mobil tersebut Tergugat kredit di Perusahaan sudah Tergugat bayar lunas di Deler tetapi Tergugat masih mengangsur pada perusahaan tempat Tergugat bekerja PT. BUMA, hingga tahun 2022 dan BPKB mobil ini masih di perusahaan;

b. Mobil merk Honda dengan nopol DA 7651 HH warna abu-abu metalik model mini bus cicilan hingga tahun 2020 dari BII Finance sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2.2 Harta yang dalam penguasaan orang lain karena disewakan;

a. Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan permanen dengan sertipikat hak milik nomor 1325 di Jalan Swadarma Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, IMB No. 645/045/IMB/2011, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Usman;
- Sebelah Barat : Pince;
- Sebelah Timur : Jalan.

Sertifikat tanah ini dijadikan jaminan sampai sekarang di Bank BTN untuk kredit pembangunan rumah, rumah ini juga telah dikontrakan per dua tahun kepada PT.SSI mulai tahun 2016 s/d 2018 kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2018 s/d 2020;

2.3 Harta yang telah menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat;

a. Tanah kebun yang di atasnya ditanami singkong di Jalan Wikau RT. 02 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara = 11 m, batas Jalan Pertamina;
- Panjang sebelah Timur = 29,90 m, batas Tanah Supriadi;
- Lebar sebelah Selatan = 11 m, batas Tanah pak Iyan
- Panjang sebelah Barat = 29,90 m, batas Tanah ibu Susi;

b. Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6847 HG warna biru model Scooter, dalam penguasaan Penggugat;



c. Sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6843 UL warna Merah Model Scooter, dalam penguasaan Penggugat;

d. Barang, berada dalam penguasaan Penggugat, berupa;

1) Piring keramik antik sejumlah

10 (sepuluh) buah;'

2) Piring melamin keramik

(ukuran 40 cm) sejumlah 7 (tujuh) buah;

3) Cupu/botol antik sejumlah 10

(sepuluh) buah;

4) botol keramik antik sejumlah

1 (satu) buah;

5) Teko keramik antik sejumlah

5 (lima) buah, 1 (satu) buah pecah;

6) Guci keramik antik sejumlah

1 (satu) buah;

7) Keramik degung sejumlah 2

(dua) buah;

8) Kursi jati model sedan 1

(satu) set;

9) Kursi tamu jati antik 1 (satu)

set;

10) TV Flat merk Panasonic

ukuran 42 inci sejumlah 1 (satu) unit;

11) TV Flat merk Panasonic

ukuran 32 inci sejumlah 1 (satu) unit;

12) Home theatre merk

Panasonic sejumlah 1 (satu) set;

13) Gelang emas 25 gram,

kalung emas 50 gram dan cincin berlian 1 buah.

e. Mobil merk Toyota Nopol KH 1414 A warna Merah Metalik

Model Jeep, dalam penguasaan Tergugat;

f. Mobil merk Chevrolet dengan nopol DA 7376 THA warna grey

metalik model jeep, telah di jual Tergugat dengan harga Rp

44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

2.4 Bahwa setelah bercerai hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 1 Maret 2019 harta tersebut belum pernah dibagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Hukum Keluarga angka 4 dinyatakan bahwa, "*Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang ..., maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", ketentuan pasal 37 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, dan menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*";

Menimbang, bahwa daripadanya dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat petitum poin 4 (empat) dapat ditetapkan sebagai harta bersama atas obyek gugatan sebagai berikut;

1. Tanah kebun yang diatasnya ditanami singkong di Jalan Wikau RT. 02 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan ukuran dan batas sebagai berikut;
 - Lebar sebelah Utara = 11 m, batas Jalan Pertamina;
 - Panjang sebelah Timur = 29,90 m, batas Tanah Supriadi;
 - Lebar sebelah Selatan = 11 m, batas Tanah pak Iyan
 - Panjang sebelah Barat = 29,90 m, batas Tanah ibu Susi;
2. Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6847 HG warna biru model Scooter;
3. Sepeda motor Merk Yamaha dengan Nopol DA 6843 UL warna Merah Model Scooter;
4. Barang berupa;
 - 4.1 Piring keramik antik sejumlah 10 (sepuluh) buah;'
 - 4.2 Piring melamin keramik (ukuran 40 cm) sejumlah 7 (tujuh) buah;



- 4.3 Cupu/botol antik sejumlah 10
(sepuluh) buah;
- 4.4 botol keramik antik sejumlah
- 1 (satu) buah;
- 4.5 Teko keramik antik sejumlah
- 5 (lima) buah, 1 (satu) buah pecah;
- 4.6 Guci keramik antik sejumlah
- 1 (satu) buah;
- 4.7 Keramik dengung sejumlah 2
(dua) buah;
- 4.8 Kursi jati model sedan 1
- (satu) set;
- 4.9 Kursi tamu jati antik 1 (satu)
- set;
- 4.10 TV Flat merk Panasonic
ukuran 42 inci sejumlah 1 (satu) unit;
- 4.11 TV Flat merk Panasonic
ukuran 32 inci sejumlah 1 (satu) unit;
- 4.12 Home theatre merk
Panasonic sejumlah 1 (satu) set;
- 4.13 Gelang emas 25 gram;
- 4.14 Kalung emas 50 gram,
- 4.15 Cincin berlian 1 buah.
5. Mobil merk Toyota Nopol KH 1414 A warna Merah Metalik Model
Jeep;
6. Uang sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)
hasil penjualan mobil merk Chevrolet dengan nopol DA 7376 THA
warna grey metalik model jeep,

Menimbang, atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 4 tentang Sebidang tanah dengan berdiri di atasnya sebuah bangunan permanen, sertipikat hak milik nomor 1325 di Jalan Swadarma Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, IMB No. 645/045/IMB/2011, Mobil merk Suzuki Ignis dengan Nopol DA 1952 HC warna Biru Metalik Model Minibus dan Mobil merk Honda dengan nopol DA 7651 HH warna abu-abu metalik dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan (*Uitvoerbaar bij vorrad*) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) dn (2) R.Bg.;

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;
2. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, ternyata persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar perkaranya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah, laki-laki, lahir 9 Februari 2006 berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak yang bernama Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir 7 Nopember 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat atas nama Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir 7 Nopember 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Tanah kebun yang diatasnya ditanami singkong terletak di Jalan Wikau RT. 02 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan
Ukuran dan batas sebagai berikut;
 - Lebar sebelah Utara = 11 m, batas Jalan Pertamina;
 - Panjang sebelah Timur = 29,90 m, batas Tanah Supriadi;
 - Lebar sebelah Selatan = 11 m, batas Tanah pak Iyan
 - Panjang sebelah Barat = 29,90 m, batas Tanah ibu Susi;
 - b. Sepeda Motor Merk Yamaha dengan nomor polisi DA 6847 HG warna biru model Scooter;
 - c. Sepeda motor Merk Yamaha dengan nomor polisi DA 6843 UL warna Merah Model Scooter;
 - d. Barang berupa;

Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Halaman 93 dari 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Piring keramik antik sejumlah 10 (sepuluh) buah;
 - 2) Piring melamin keramik (ukuran 40 cm) sejumlah 7 (tujuh) buah;
 - 3) Cupu/botol antik sejumlah 10 (sepuluh) buah;
 - 4) botol keramik antik sejumlah 1 (satu) buah;
 - 5) Teko keramik antik sejumlah 5 (lima) buah;
 - 6) Guci keramik antik sejumlah 1 (satu) buah;
 - 7) Keramik degung sejumlah 2 (dua) buah;
 - 8) Kursi jati model sedan 1 (satu) set;
 - 9) Kursi tamu jati antik 1 (satu) set;
 - 10) TV Flat merk Panasonic ukuran 42 inci sejumlah 1 (satu) unit;
 - 11) TV Flat merk Panasonic ukuran 32 inci sejumlah 1 (satu) unit;
 - 12) Home theatre merk Panasonic sejumlah 1 (satu) set;
 - 13) Gelang emas 25 gram;
 - 14) Kalung emas 50 gram dan,
 - 15) Cincin berlian 1 buah.
- e. Mobil merk Toyota nomor polisi KH 1414 A warna Merah Metalik Model Jeep;
- f. Uang sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) hasil penjualan mobil merk Chevrolet dengan nomor polisi DA 7376 THA warna grey metalik model jeep,;
- Adalah harta bersama (gono - gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana pada angka 4 (empat) amar putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1440 Hijriah oleh M. Sa'dan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag. dan Syahrul Ramadhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ikin, S.Ag.

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Halaman 95 dari 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PS	: Rp	1.740.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.976.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur 'Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan Antara Perkara Hakkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.E/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.E/2019/PA-Tjg
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>↳ Latar belakang perlu ketegasan dalam hukum pidana permasalahan.</p> <p>↳ Rumusan Masalah & tujuan, selanjutnya dg permasalahan.</p> <p>↳ Metode diperbaiki — lihat catatan dlm naskah.</p> <p>26/2020 <i>mandi</i></p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur'Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan Antara Perkara Haffkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 237 / Pdt.6 / 2018 / PA. Bjb dan Putusan Nomor 134 / Pdt.6 / 2019 / PA. Tjs
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag. MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>① UU dan aturan tdk perlu di footnote tapi pengantarnya redaksi harus lengkap pd teks!</p> <p>② Sumber kutipa → lengkap!</p> <p>③ footnote perbab atau bersambung → konsistensi!</p> <p>④ Relevansi teori dg masalah yg di kaji?</p> <p>⑤ Pertajam Bagian Jatur belah!</p> <p>⑥ Metode penelitian gunakan metodologi → Operasional kan!</p> <p><i>[Signature]</i> 5/3-2020.</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur' Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor
134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan tata cara menghubungkan satu paragraf dengan paragraf berikutnya2. Latar belakang lebih dipertajam, apakah ingin membandingkan dua putusan atau sekedar mengetahui mengapa dua putusan itu berbeda3. Bab III lebih baik judulnya langsung Analisis nanti isinya<ol style="list-style-type: none">A. Gambaran umum Putusan<ol style="list-style-type: none">1) Putusan no...2) Putusan no...B. Perbedaan dan PersamaanC. Analisis4. Gambaran umum memuat data yang sudah disaring dan sesuai dengan rumusan masalah5. Teori yang digunakan pada bab II cukup teori yang sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis permasalahan. <p style="text-align: center;">7 Oktober 2020</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur'ain /160 1110036
 NIM : 160 111 0036
 Jurusan : HIKM
 Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan antara perkara Nafkah Andak
 dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor :
 207 / Pdt.G / 2018 / PA. Rjm dan Putusan Nomor :
 134 / Pdt.G / 2016 / PA - Tanjung)
 Pembimbing I :
 Pembimbing II : Diana Rahmi, S. A., MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
① Rumusan masalah yg no. 2? ② Metode penelitian : - Pendekatan penelitian perbandingan tapi kerangka & putusan PA - masalah kasus yg berbentuk yg lain yg & kadepi yg telah menjadi putusan PA yg tetap !	Rumusan masalah : 1. Bagaimana ^{dasar} perbandingan putusan --- ? 2. apakah putusan telah sesuai yg ketentuan UU yg berlaku ?
③ Landasan teori + pendapat : hukum / Doktrin terkait Kumulasi Action personam recht & delict Recht - Adanya yurisprudensi MA yg ini ?	 28/9 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur' Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor
134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Bab III dalam gambaran umum putusan disederhanakan dan beri batasan bagian mana yang ingin dianalisis dan jangan memulai dengan bahasa persamaan dan perbedaan karena ini bukan pendekatan perbandingan.2. Sesuaikan yang menjadi setresing dalam penelitian dengan permasalahannya.3. Rumusan Masalah No.2 sesuaikan dengan data. <p style="text-align: center;">28 Oktober 2020</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nurain / 160 111 0036
 NIM : 160 111 0036
 Jurusan : HKI
 Judul Skripsi : Kamulasi gugatan antara perkara nafkah male dan harta bersama CAUSALIS putusan Nomor : 227 / Pdt. G / 2018 / PA. Bin dan Putusan Nomor : 134 / Pdt. G / 2005 / PA. Tanjung
 Pembimbing I : Dra. H. Nadiyah, MH
 Pembimbing II : Dina Rahmi, S.A., MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
1. Definisi Operasional + Hakikat Anal & Harta bersama! 2. Beri point pada sajian putusan A Kasus peris/ Duduk kasus B. Tuntutan C. Pertimbangan Majelis Hk C. Aman Putusan 3. Arah analisis ttg waktu penyelesaian perkara + Harusnya tidak sampai waktu semikian lama 4 bulan 12 hari • Sebata jilid Sebata gugatan dinyatakan tol dpt diterima, artinya belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara! • Seharus asis, sd phru Copdt, biar rimpun opt d capai!	4. Arah Analisis pada skripsi ini serta sajian putusan: jangan diardikan pada aspek perbandingan, akan tetapi diarahkan ke "adanya multi tafsir dalam pendapat hakim terhadap aturan yang sama dan kasus yang sama. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena adanya dasar kepastian hukum! • Perkaya analisis ttg ini! 5. Jengkapi Skripsi & abstrak all! 21/10-2020 Risa Nurain ACC oleh Brijilani 11/11-2020

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Nur' Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kumulasi Gugatan antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor
134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Perbaiki Kesimpulan, pisahkan antara simpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan simpulan hasil analisis 11 November 2020 Acc untuk diujikan 11 November 2020	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2008 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Risa Nur'ain
NIM : 1601110036
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam
Judul : Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/PDT.G/2018/PA.BJB dan Putusan Nomor 134/PDT.G/2019/PA.TJG))

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 September 2019
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- ~~1004~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 30 December 2019

Kepada Yth
Risa Nur 'Ain / 1601110036
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 30 Desember 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada

Nama / NIM	Risa Nur 'Ain / 1601110036
Jurusan	HKI
Judul	Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. Tjg)
Hari/Tanggal	Rabu, 8 Januari 2020
Waktu	09.00 - 11.00
Tempat	Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator	H. Rahmat Fadillah, SH., MH.
Pembahas Utama I	Ajeng Juniwanti / 170101010417
Pembahas Utama II	Erna Tri Nurwati / 1601111275

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HKI I

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19870327 199203 2 005

Catatan
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- **95** /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Risa Nur 'Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : HKI
Judul : Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA. Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. Tjg)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2020
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SH., MH
Pembahas Utama I : Ajeng Juniwanti / 170101010417
Pembahas Utama II : Ema Tri Nurwati / 1601111275

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Januari 2020

Ketua Prodi HKI

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fesya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1448 /Un.14/III.2/TL.00/08/2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

31 Agustus 2020

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RISA NUR'AIN**
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Ingub RT. 31 No. 97 Kelurahan Kuripan Kec. Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 September s/d 30 September 2020 dengan judul:

**Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor 227/PDT.G/2018/PA.BJB dan Putusan Nomor
134/PDT.G/2019/PA.TJG)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan.



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1448 /Un.14/III.2/TL.00/08/2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

31 Agustus 2020

Yth: Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RISA NUR'AIN**
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Ingub RT. 31 No. 97 Kelurahan Kuripan Kec. Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 September s/d 30 September 2020 dengan judul:

**Kumulasi Gugatan Antara Perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor 227/PDT.G/2018/PA.BJB dan Putusan Nomor
134/PDT.G/2019/PA.TJG)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
No. B-20/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Risa Nur'ain
NIM : 1601110036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 02 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Oktober 2020

Kepala,



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : ***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku***





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3285783

e-mail: tasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1214/UN.14/FS/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RISA NUR'AIN
NIM : 1601110036
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Oktober 2020

Pengelola Perpustakaan,



Habibul Fitriah S. Ag, MHI

197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3285783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-665/Un.14/IL.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Risa Nur'ain
NIM : 1601110036
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 14.00-16.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
Penguji II : Ds. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji III : Dra. Hj. Yusra Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **88,50** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wafidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2046/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Risa Nur'ain

NIM : 1601110036

Kelahiran Tabalong, 11 Juni 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 18 November 2020

Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/XV/20100546/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Risa Nur 'Ain

Tempat dan Tanggal Lahir :

Tabalong, 11 Juni 1998


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program


Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Mengetahui,
Bekas,


Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



DAFTAR NILAI

Nama : Risa Nur 'Ain
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Tabalong, 11 Juni 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	83	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	84	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017
Sekretaris,

M. Ricky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Risa Nur' Ain
NIM : 1601110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	4	27	
	b. Aspek penalaran dan idealisme	8	23	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	6	13	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	13	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		21	76 SKK	

Banjarmasin, 2 September 2019

Dosen Pembimbing

HJ. Diana Rizki, S.Ps, MH

NIP. 197207141958032001



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum

NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Risa Nur'Ain
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 11 Juni 1998
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : WNI
6. Alamat Sekarang : Jl. Belimbing Raya RT.3 No.16
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong
7. Pendidikan : a. SDN 3 Belimbing Raya
b. MTsN Tanjung
c. MAN Tanjung
8. Pengalaman Organisasi
a. Antasari Cendekia 2017/2018 : Sebagai Anggota Divisi Pengembangan
Diri
b. Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah 2018/2019 : Sekretaris Bidang Penelitian dan
Pengembangan
9. Orang Tua
Ayah
Nama : H. Makhlan, S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Belimbing Raya RT.3 No.16
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong
Ibu
Nama : Hj. Nuridawati (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : -
10. Saudara : 1 (satu) Orang